Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Volume 26 Nomor 3, November 2026 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure

Hukum Adat "Besemah" sebagai *Living Law* dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Perspektif Keadilan Restoratif

Besemah Customary Law as a Living Law in Indonesian Criminal Law Reform from a Restorative Justice Perspective

Muhammad Zuhri[1], Hadiyanto[2], Vita Nurul Fathya[3]
Dosen Politeknik Pengayoman Indonesia[1,3], Indonesia
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Banten[2], Indonesia

Informasi Artikel

Email Korespondensi Penulis:
zuhrimuhammad1969@gmail.com

Riwayat:
Diserahkan: 09-01-2026
Diterima: 31-10-2026

Kata Kunci:
Besemah; Restoratif; Hukum Pidana.

Keywords:
Besemah; Restorative; Criminal Law.

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.241-264

Copyright © 2026 by Jurnal Penelitian HukumDe Jure.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:
Zuhri, Muhammad., Hadiyanto., Nurul Fathya, Vita. "Hukum Adat 'Besemah' sebagai *Living law* dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Perspektif Keadilan Restoratif". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 26 Nomor 3, November 2026, 241-264. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.241-264

Abstract

The recognition of living law under Article 2 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code marks a paradigm shift in Indonesian criminal law reform, enabling the decolonization of a historically retributive legal system. This study addresses the urgent need to harmonize formal legality with living law in inland communities, focusing on the legal status of Besemah customary law within restorative justice without compromising legal certainty, human rights, and national legal unity. While prior scholarship addresses living law, customary criminal law, and restorative justice separately, this study fills the gap by examining Besemah customary law, rooted in the Lampik Empat Merade Sambe principle of social harmony, post-KUHP enactment. Employing a socio-legal approach alongside statutory, conceptual, historical, and case analyses, data were gathered from Law No. 1 of 2023, Besemah customary dispute resolution practices, and scholarly literature. Findings reveal that Besemah mechanisms—specifically Tepung Tawar ritual and Pampas sanctions—align strongly with restitutio in integrum, functioning as sociological and spiritual restoration rather than mere material fines. Recognized as additional penalties requiring fulfillment of customary obligations under the new KUHP, these values gain constitutional legitimacy to eliminate double punishment. However, implementation must respect boundaries set in Article 2, including Pancasila, the 1945 Constitution, and human rights. The study recommends clearer regulatory parameters to grant customary decisions binding force, positioning customary institutions as strategic partners to state judicial authorities for an inclusive, humanist, and substantively just legal reform.

Abstrak

Pengakuan *living law* dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran paradigma dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, yang memungkinkan dekolonisasi terhadap sistem hukum yang secara historis bersifat represif. Penelitian ini mengkaji kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan asas legalitas formal dengan *living law* pada masyarakat pedalaman, dengan menitikberatkan pada status hukum Hukum Adat Besemah dalam keadilan restoratif tanpa mengorbankan kepastian hukum, hak asasi manusia, dan kesatuan hukum nasional. Meskipun kajian-kajian sebelumnya telah membahas *living law*, hukum pidana adat, dan keadilan restoratif secara terpisah, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menelaah Hukum Adat

Besemah yang berakar pada prinsip *Lampik Empat Merade Sambe* tentang harmoni sosial pasca pengesahan KUHP. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis yang didukung analisis perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus, data dikumpulkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, praktik penyelesaian sengketa adat Besemah, dan literatur keilmuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Besemah—khususnya ritual *Tepung Tawar* dan sanksi *Pampas*—memiliki keselarasan yang kuat dengan asas *restitutio in integrum*, yang berfungsi sebagai pemulihan sosiologis dan spiritual, bukan sekadar denda materiil. Apabila diakui sebagai pidana tambahan yang mensyaratkan pemenuhan kewajiban adat berdasarkan KUHP yang baru, nilai-nilai tersebut memperoleh legitimasi konstitusional untuk menghilangkan pemidanaan ganda. Namun demikian, pelaksanaannya harus menghormati batasan yang ditetapkan dalam Pasal 2, termasuk Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan penetapan parameter regulasi yang lebih jelas untuk memberikan kekuatan mengikat terhadap putusan adat, serta menempatkan lembaga adat sebagai mitra strategis bagi otoritas peradilan negara dalam mewujudkan pembaruan hukum yang inklusif, humanis, dan berkeadilan substantif.

1. Pendahuluan

Evolusi hukum pidana Indonesia saat ini tengah mengalami transisi paradigmatik yang signifikan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan ini menandai dekolonisasi hukum dengan menggeser orientasi *retributive justice*—yang berfokus pada penghukuman badan dan pembalasan negara—menuju paradigma *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*). Secara doktriner, pergeseran ini menuntut rekonstruksi terhadap hakikat pemidanaan, di mana hukum pidana tidak lagi dipandang sebagai *peneer* (penderitaan) semata, melainkan sebagai instrumen resolusi konflik. Namun, tantangan purba yang muncul adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai keadilan abstrak dalam undang-undang ke dalam realitas sosiologis masyarakat yang majemuk, mengingat sistem hukum positif sering kali bersifat reduksionistik terhadap kompleksitas norma lokal[1].

Dalam diskursus hukum modern, terdapat anomali berupa jurang pemisah (*gap*) yang lebar antara *das Sollen* (hukum yang dicita-citakan) dalam KUHP nasional dengan *das Sein* (hukum yang kenyataannya berlaku) di wilayah pedalaman. Formalisme hukum yang selama ini dianut cenderung mengedepankan legalitas formal-prosedural, sehingga sering kali menegasikan *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Akibatnya, penegakan hukum sering kali dianggap sebagai "invasi" yang mencerabut rasa keadilan lokal demi kepastian hukum yang kaku. Ketidakmampuan hukum positif dalam menyerap dinamika nilai keadilan masyarakat adat bukan hanya menciptakan inefisiensi dalam penegakan hukum, tetapi juga memicu krisis legitimasi terhadap otoritas peradilan negara di mata masyarakat tradisional[2].

Studi mengenai eksistensi hukum adat pasca-pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional telah menjadi perhatian sejumlah peneliti. Putranto dan Triadi (2025) membahas kedudukan hukum pidana adat berdasarkan Pasal 2 tentang pengakuan *living law* sebagai bentuk kompromi antara hukum negara dan nilai-nilai lokal. Kebaruan penelitian mereka menyoroti pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari masa transisi KUHP Nasional. Kendati demikian, penelitian tersebut masih bersifat normatif, belum mengkaji komunitas adat tertentu, serta belum menjelaskan mekanisme penghubung antara hukum adat dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Hal ini berbeda dengan tulisan ini yang berfokus secara khusus pada praktik nyata di dalam masyarakat Besemah beserta integrasinya ke dalam sistem peradilan pidana.

Menganalisis hubungan antara *living law* dan hukum negara dalam kerangka penyelenggaraan otonomi desa, dengan menekankan pentingnya integrasi keadilan adat agar tidak diposisikan sekadar sebagai mekanisme informal. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya pengintegrasian keadilan adat ke dalam otonomi desa guna memperkuat kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus membahas hukum pidana adat dan belum menguraikan penerapan keadilan restoratif pada masyarakat Besemah. Tulisan ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan model koordinasi kelembagaan yang konkret dalam penyelesaian tindak pidana adat.

Dari sudut pandang formalisasi hukum, Junaidi dan Susanto mengkaji kebutuhan untuk merumuskan kembali (*reformulation*) hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan agar memenuhi kepastian hukum serta selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.

[1] Herman, K. M. S., & SH, M., *Pembaruan Hukum Pidana dan Kodifikasi*, (Global Kreatif Media,2026), 1.
[2] Surya Sukti, "*Living Law* dalam Hukum Keluarga di Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 195–207. https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289

Kebaruan penelitian ini menitikberatkan pada parameter formalisasi agar hukum pidana adat tidak menimbulkan multi-tafsir. Namun, kajian mereka belum menggunakan studi kasus pada komunitas adat tertentu untuk menguji proses reformulasi tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tulisan ini menggunakan studi empiris pada masyarakat Besemah untuk mengidentifikasi bagian norma adat yang dapat diformalkan maupun yang harus tetap dipertahankan sebagai norma sosial yang fleksibel.

Kajian mengenai dimensi keadilan restoratif juga meneliti kesesuaian hukum adat dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), di mana konflik dipandang sebagai gangguan keseimbangan sosial yang diselesaikan melalui musyawarah dan rekonsiliasi. Kebaruan penelitian ini berhasil memetakan karakteristik hukum adat yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial alih-alih pemidanaan retributif. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum menjelaskan secara spesifik tata kerja keadilan restoratif pada masyarakat Besemah—termasuk tahapan perkara, peran *jurai* atau pemangku adat, dan perlindungan bagi kelompok rentan—sehingga tulisan ini memperluas teori keadilan restoratif tersebut langsung ke dalam kosmologi dan struktur sosial khas Besemah.

Terakhir, penelitian yang menyentuh langsung wilayah lokal dilakukan oleh yang mengkaji penyelesaian sengketa batas tanah (*ntaghe*) menurut hukum adat Besemah di Desa Manau IX menggunakan pendekatan sosiologi hukum kualitatif melalui musyawarah dan mediasi adat. Kebaruan penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa hukum adat Besemah masih hidup dan efektif menjaga keharmonisan sosial di tingkat lokal. Kendati demikian, objek kajiannya masih terbatas pada sengketa pertanahan yang bersifat perdata dan belum menyentuh ranah hukum pidana, serta belum menghubungkannya dengan konsep *living law*, mediasi penal, asas legalitas, maupun Pasal 2 KUHP Nasional. Oleh karena itu, tulisan ini secara progresif memperluas objek kajian tersebut langsung ke ranah penyelesaian tindak pidana berbasis keadilan restoratif di masyarakat Besemah.

Masyarakat adat "Besemah" di Sumatera Selatan merupakan entitas sosiologis-yuridis yang memiliki sistem hukum otonom yang mapan, yang dikenal dengan prinsip *Lampik Empat Merdike Due*. Sistem ini bukan sekadar norma sosial, melainkan sebuah struktur yuridis yang mengatur tata keseimbangan kosmis antara individu, masyarakat, dan alam. Dalam kosmologi hukum "Besemah", tindak pidana dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial yang harus diselesaikan melalui mekanisme rekonsiliasi yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen klan (*jurai*). Karakteristik penyelesaian sengketa ini memiliki koherensi yang sangat kuat dengan prinsip mediasi penal, di mana fokus utama bukan pada isolasi pelaku, melainkan pada pemulihan kohesi sosial dan pemberian kompensasi yang bersifat simbolis maupun material kepada korban.

Permasalahan yuridis muncul ketika mekanisme *restorative* yang telah dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat "*Besemah*" berbenturan dengan asas legalitas yang kaku dalam sistem peradilan formal. Sering terjadi kondisi di mana sebuah perkara pidana telah dinyatakan selesai melalui musyawarah adat dan pemenuhan sanksi lokal, namun tetap diproses secara litigasi oleh aparat penegak hukum atas dasar kewajiban hukum negara (*legality principle*) seperti Pencurian secara adat di selesaikan secara damai dengan mengganti kerugian , akan tetapi secara pidana karena ketidakpusan korban masih meminta di proses secara hukum. Dualisme ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mencederai rasa keadilan substantif; pelaku mengalami penghukuman ganda (*double punishment*), sementara perdamaian yang telah dicapai di tingkat akar rumput menjadi rapuh akibat intervensi negara yang tidak sinkron. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat dalam konstitusi belum terderivasi secara optimal dalam hukum acara pidana kita[3].

Keberadaan hukum adat "*Besemah*" sering kali hanya ditempatkan sebagai subsistem yang subordinat, bukan sebagai mitra sejajar dalam sistem peradilan pidana nasional. Padahal, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana hukum tersebut merepresentasikan kehendak dan nilai masyarakatnya. Bagian ini masih perlu diperkuat pada aspek *research gap*. Naskah sudah menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan praktik adat, tetapi belum secara tegas menjelaskan kekosongan dalam penelitian terdahulu yang ingin diisi oleh artikel ini. Tujuan penelitian juga masih cukup luas karena mencakup analisis konstruksi yuridis, efektivitas lembaga adat, model integrasi, dan daya ikat keputusan adat sekaligus. Fokus pendahuluan akan lebih kuat apabila penulis memperjelas satu masalah utama, menunjukkan keterbatasan studi sebelumnya, lalu menegaskan kontribusi khusus artikel terhadap pengembangan hukum pidana nasional.

Kesenjangan ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonseptualisasi terhadap posisi hukum adat dalam kerangka pembaruan hukum pidana. Tanpa adanya jembatan regulasi yang kuat, upaya pemerintah untuk mengarusutamakan keadilan restoratif akan terus menemui jalan buntu saat berhadapan dengan tembok formalisme hukum yang mengabaikan kearifan lokal di wilayah-wilayah pedalaman

[3] Rudi Margono, S. H., *Paradigma Restoratif-Ketika Keadilan Tidak Harus Menghukum*. (Profesor Rudi Margono, 2026), 85-120.

seperti tanah "*Besemah*".

Berdasarkan latar belakang mengenai transisi paradigmatik hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan problematika benturan antara hukum positif dengan nilai-nilai lokal, penelitian ini berfokus untuk membedah konstruksi yuridis dan sosiologis penyelesaian sanksi pidana adat pada masyarakat Besemah melalui mekanisme *Lampik Empat Merdike Due* dan pendekatan keadilan restoratif[4]. Lebih lanjut, di tengah belum adanya model sinkronisasi yang mapan antara hukum negara dan hukum adat, penelitian ini juga mengkaji model integrasi hukum pidana adat Besemah ke dalam sistem peradilan pidana nasional guna menjawab kekosongan regulasi pasca-pemberlakuan KUHP Nasional. Terakhir, guna memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya *double punishment* (penghukuman ganda) bagi pelaku yang telah menempuh jalur damai adat, penelitian ini mengeksplorasi parameter hukum serta bentuk daya ikat legal yang jelas terhadap keputusan adat Besemah agar dapat diakui dan diintegrasikan secara resmi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan formal.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai konstruksi yuridis penyelesaian sengketa pada masyarakat "*Besemah*" dan memproyeksikannya sebagai pilar penguat pembaruan hukum pidana nasional yang berkeadilan substantif. Dengan mengkaji efektivitas lembaga adat dalam mereduksi eskalasi konflik, diharapkan ditemukan model integrasi yang ideal antara *adat recht* dengan hukum nasional[5]**.** Fokus utamanya adalah merumuskan parameter bagaimana keputusan adat dapat memiliki daya ikat legal yang diakui oleh sistem peradilan negara, sehingga tercipta harmonisasi yang fungsional. Integrasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi masyarakat adat, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, demokratis, dan berbasis pada nilai-nilai otentik bangsa.

Implementasi keadilan ini secara praktis termanifestasi dalam model Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan pada penghukuman pelaku, keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas. Dalam masyarakat "Besemah", penyelesaian sengketa melalui jalur adat bertujuan untuk "menyejukkan" suasana yang panas dan mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu akibat pelanggaran norma. Pendekatan ini selaras dengan prinsip Rawlsian dalam membangun struktur sosial yang stabil melalui konsensus dan kerukunan.

Kearifan lokal dalam masyarakat "*Besemah*" tercermin dalam pepatah, petitih, dan aturan-aturan tak tertulis yang mengatur hubungan manusia dengan sesama serta alam lingkungannya. Sebagai hukum yang hidup, ia memiliki validitas sosiologis yang kuat karena lahir dari kesadaran hukum kolektif masyarakat setempat. Kekuatan mengikatnya tidak terletak pada sanksi fisik dari aparat negara, melainkan pada sanksi sosial dan moral yang berakar pada nilai-nilai leluhur, sehingga kepatuhan masyarakat muncul secara sukarela demi menjaga integritas komunitas.

Sebagai simpulan teoretis, integrasi antara pluralisme hukum, teori keadilan, dan konsep *living law* memberikan kerangka kerja untuk memahami posisi hukum adat "Besemah" dalam sistem hukum nasional. Hukum adat tidak dipandang sebagai subordinat, melainkan sebagai mitra dialogis bagi hukum negara dalam mewujudkan keadilan yang substantif. Dengan mengakui eksistensi *semi-autonomous social field* dan memadukan keadilan restoratif dengan kearifan lokal, maka tercipta sebuah tatanan hukum yang inklusif dan responsif terhadap realitas budaya di lapangan**.**

Pemilihan judul *"Keadilan Restoratif Berbasis Kearifan Lokal: Relevansi Hukum Adat 'Besemah' dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia"* didasarkan pada urgensi mendesak untuk menerjemahkan semangat desentralisasi dan dekolonisasi hukum yang diusung oleh KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) ke dalam realitas sosiologis di tingkat lokal. Pengangkatan masyarakat adat Besemah dengan sistem *Lampik Empat Merdike Due*-nya dipilih karena merepresentasikan bentuk *living law* yang otonom dan terstruktur, yang telah terbukti efektif menyelesaikan konflik secara restoratif jauh sebelum hukum positif mengenalnya. Melalui penelitian ini, judul tersebut dipilih untuk menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana tidak boleh hanya berhenti pada teks undang-undang yang abstrak, melainkan harus berakar pada kearifan otentik Nusantara guna merumuskan model integrasi hukum yang adil, humanis, dan melindungi komunitas adat dari risiko kriminalisasi ganda.

[4] Agung Dwi Prasetia et al., "Tindak Pidana Kohabitasi Dalam KUHP Baru: Antara Privasi, Moralitas, Dan Penegakan Hukum," *Binamulia Hukum* 15, no. 2 (2026): 674, https://doi.org/10.37893/jbh.v15i2.1487.

[5] Arina Adila and Sallie Alexandra, "Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 993–1012, https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2296.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis deskriptif kualitatif untuk mengkaji Hukum Adat Besemah sebagai *living law* dalam pembaruan hukum pidana nasional, Penelitian ini dapat dipahami sebagai penelitian yang mendasarkan pada kajian empiris berupa fakta yang berjalan/terimplementasi atas hukum tersebut dalam kenyataan sosial dan kemudian dilengkapi dengan kajian normatif (peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum). Setelah seluruh data dikumpulkan, peneliti melakukan analisis secara deskriptif untuk mendapatkan hasil yang valid dan baik. Analisis data dilakukan secara interaktif yakni dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dengan naratif, serta penarikan kesimpulan dari penelitian dengan meneliti perpaduan antara ketentuan norma hukum positif (peraturan perundang-undangan terkait) dan kenyataan empiris di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan hukum serta wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling terhadap 7 (tujuh) orang responden kunci yang terbagi ke dalam dua klaster, yakni unsur tokoh masyarakat atau pemangku adat yang terdiri dari Sarmidi, Linus Man, Herawan, dan Saidul, serta unsur pemerintah daerah yang diwakili oleh Birtus, Dikky Aprizal, dan Dino.

Seluruh data yang terkumpul baik dari aspek normatif maupun temuan empiris wawancara selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif interaktif melalui tiga tahapan sistematis, yaitu reduksi data untuk memfokuskan informasi, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah secara objektif. Melalui pendekatan yuridis empiris ini, penelitian mampu menganalisis keselarasan antara regulasi formal pembaruan hukum pidana terhadap pengakuan *living law* dengan implementasi praktis penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif yang dijalankan oleh para tokoh adat dan didukung oleh pemerintah daerah Besemah.

3. Pembahasan

3.1. Internalisasi Nilai "Besemah" dalam *Restorative Justice*

3.1.1 Falsafah Hidup Masyarakat "Besemah"

Konsep Konsep Jagat ***"Besemah"*** bukan sekadar merujuk pada batasan wilayah administratif semata, melainkan sebuah ruang sakral yang menyatukan identitas geografis dengan tatanan nilai sosiologis masyarakatnya secara utuh. Ruang hidup ini mencakup bentang alam yang luas dan sarat makna filosofis bagi kehidupan masyarakat pendukungnya. Batasan teritorial tersebut dipertahankan bukan dengan pagar pembatas fisik yang kaku, melainkan melalui penghormatan batin yang mengakar kuat. Penghormatan ini menjadi pilar utama dalam merawat eksistensi budaya lokal dari gerusan modernisasi zaman. Secara geografis, wilayah ini berpusat di sekitar kaki Gunung Dempo dan dataran tinggi Pagar Alam, yang diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat sebagai tanah asal-usul atau tanah puyang bagi keturunan suku Besemah. Keyakinan ini menempatkan kawasan tersebut sebagai pusat gravitasi spiritual yang senantiasa dihormati oleh setiap anak cucu keturunannya. Gunung Dempo dipandang bukan sekadar gunung berapi biasa, melainkan sumber kehidupan dan penjaga keseimbangan ekosistem secara menyeluruh. Ruang hidup ini dipandang sebagai ekosistem yang menempatkan harmoni antara manusia dan alam sebagai fondasi utama, di mana setiap jengkal tanah dijaga melalui ingatan kolektif dan struktur adat yang kuat serta memiliki keterikatan spiritual mendalam dengan para leluhur. Hubungan yang terjalin antara manusia dan alam bersifat resiprokal atau timbal balik, di mana manusia wajib menjaga kelestarian lingkungan agar alam pun memberikan penghidupan yang layak. Keterikatan spiritual ini juga menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi sehingga kelestarian alam di dataran tinggi Pagar Alam tetap terjaga dengan baik hingga kini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat dan pemangku adat—yakni Sarmidi, Linus Man, Herawan, dan Saidul—serta unsur pemerintah daerah yang diwakili oleh Birtus, Dikky Aprizal, dan Dino, terungkap bahwa adat Besemah merupakan identitas yang sudah melekat sangat kuat dalam kehidupan masyarakat sejak lama. Keterangan dari para narasumber tersebut memperkuat argumen bahwa adat istiadat bukan sekadar peninggalan masa lalu yang pasif. Adat berfungsi sebagai pedoman hidup yang dinamis dalam menjawab berbagai tantangan sosial di tengah arus perubahan global. Para tokoh adat dan perwakilan pemerintah memiliki pandangan yang sejalan mengenai pentingnya merawat warisan leluhur demi menjaga keharmonisan komunal. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat ini tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal penyelesaian masalah baik yang berkaitan dengan ranah hukum maupun urusan keluarga. Implementasi nilai adat ini terlihat jelas dalam bagaimana masyarakat menyelesaikan persoalan internal tanpa harus selalu membawanya ke ranah pengadilan formal. Keterlibatan aktif unsur masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan tradisi ini menjamin keberlangsungan nilai-nilai kearifan lokal dari masa ke masa.

Dalam dimensi sosiologisnya, Jagat *"Besemah"* berfungsi sebagai wadah berlakunya sistem hukum adat yang berlandaskan pada prinsip *"Simbur Cahaya"* dan nilai-nilai *"Sumele",* serta ditopang oleh struktur Suku dan Jurai yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab moral setiap individu[6]. Prinsip Simbur Cahaya sendiri dikenal luas sebagai kitab hukum adat yang mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat, bermarwah, dan bertetangga secara adil. Sementara itu, nilai *Sumele* mengajarkan tentang rasa malu, etika, serta batasan-batasan moral agar seseorang tidak melakukan tindakan yang mencoreng nama baik keluarga dan sukunya. Tokoh adat dan pemerintah daerah menegaskan bahwa interaksi sosial dalam masyarakat Besemah sangat mengutamakan nilai persatuan, sikap tolong-menolong, dan semangat gotong royong yang terus dipelihara dari generasi ke generasi hingga saat ini. Semangat gotong royong ini tampak nyata dalam berbagai kegiatan komunal, mulai dari persiapan hajatan, pengelolaan lahan pertanian, hingga pembangunan fasilitas umum desa. Solidaritas sosial yang tinggi tersebut menjadi perisai ampuh dalam mencegah terjadinya disintegrasi di tengah kelompok masyarakat yang beragam. Melalui struktur Suku dan Jurai pula, setiap individu memiliki tempat bernaung yang jelas sekaligus mendapatkan bimbingan moral yang konsisten dari para sesepuh.

Masyarakat Besemah memandang jagat mereka sebagai entitas yang berdaulat, di mana hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antarsesama manusia, tetapi juga menjaga tata krama terhadap lingkungan sebagai bentuk penghormatan kepada ciptaan Tuhan. Kedaulatan jagat ini tercermin dari otonomi internal masyarakat dalam mengatur urusan tatanan sosial tanpa intervensi berlebihan dari luar. Sikap hormat kepada alam diwujudkan melalui berbagai pantangan dan larangan adat yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Kelalaian dalam menjaga tata krama lingkungan ini diyakini dapat mendatangkan malapetaka bagi keselamatan orang banyak. Sosiologi masyarakat ini sangat menekankan pada prinsip kemandirian dan harga diri atau yang dikenal dengan istilah *jage diri*, yang tercermin langsung dalam bagaimana mereka mengelola potensi konflik, menjaga stabilitas sosial, serta merawat keseimbangan komunal di dalam wilayah tersebut. Prinsip *jage diri* mengajarkan setiap warga untuk senantiasa menjaga martabat diri, berbuat jujur, serta menghindari perilaku tercela yang dapat merusak kehormatan kaum. Dengan memegang teguh prinsip ini, individu dituntut untuk mampu menyelesaikan persoalan pribadinya dengan bijaksana sebelum merembet menjadi masalah besar. Stabilitas sosial yang terjaga dengan baik pada gilirannya menciptakan suasana kedamaian yang kondusif bagi seluruh warga masyarakat Besemah.

Ketika terjadi suatu sengketa atau perselisihan di tengah masyarakat, mekanisme penyelesaiannya secara tradisional lebih mengutamakan jalur hukum adat melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat dan perdamaian. Proses musyawarah ini biasanya melibatkan kehadiran para tetua adat, cerdik pandai, serta pihak-pihak yang bersengketa guna mendengarkan pokok permasalahan secara jernih. Di dalam ruang musyawarah, setiap pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasi serta unek-unek mereka tanpa ada tekanan sebelah pihak. Pendekatan persuasif ini mengutamakan pemulihan hubungan baik ketimbang mencari siapa yang benar atau siapa yang salah semata. Apabila tahapan musyawarah ini telah selesai dan dicapai kesepakatan, maka permasalahan tersebut dianggap tuntas secara adat, di mana bukti penyelesaiannya biasanya dituangkan dalam bentuk surat perjanjian atau pernyataan tertulis yang disaksikan langsung oleh para tokoh masyarakat serta aparat desa setempat. Dokumen tertulis atau kesepakatan lisan yang dikukuhkan secara adat tersebut memiliki kekuatan mengikat secara moral bagi kedua belah pihak yang berdamai. Adanya sanksi moral yang tegas bagi pihak yang melanggar kesepakatan membuat tingkat kepatuhan terhadap hasil perdamaian menjadi sangat tinggi. Dengan demikian, lingkaran dendam antarwarga dapat diputus secara efektif melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang elegan ini.

Praktik penyelesaian sengketa berbasis adat yang telah dilakukan secara turun-temurun ini menunjukkan adanya keselarasan yang kuat dengan prinsip modern, di mana jika dikaitkan dengan hukum pidana positif saat ini, mekanisme tersebut sangat sejalan dengan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) dan terbukti tidak bertentangan dengan hukum formal. Keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan keadaan dan partisipasi pelaku, korban, serta masyarakat dalam menyelesaikan suatu tindak pidana ringan di tingkat lokal[7]. Hal ini membuktikan bahwa kearifan lokal masyarakat Besemah telah lama menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan substantif jauh sebelum istilah tersebut populer dalam sistem peradilan modern. Hal ini memperlihatkan hubungan yang sangat erat dengan fokus utama mengenai pembaruan hukum pidana, di mana

[6] Ruli Annisa, Muhamad Idris, and Kabib Sholeh, "*Analisis Konsep Gender Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejara*h," *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 7, no. 1 (2021): 10–18, https://doi.org/10.31851/kalpataru.v7i1.6276.

[7] Friderika Friska Telaumbanua and Helfira Citra, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT (Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif)*," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882* 1, no. 1 (2023): 121–131, https://doi.org/10.62379/7v5zzn11.

nilai-nilai lokal mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian perkara secara damai dan berkeadilan. Integrasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional dapat menjadi alternatif solusi terbaik untuk mengurangi tingkat penumpukan perkara di pengadilan formal. Pemerintah dan penegak hukum dewasa ini pun semakin melirik efektivitas peradilan adat sebagai mitra strategis dalam mewujudkan ketertiban umum.

Lebih jauh lagi, pemahaman komprehensif mengenai Jagat "Besemah" tidak hanya berhenti pada batas wilayah geografis asalnya, melainkan mencakup dimensi luas yang menghubungkan persebaran masyarakat Besemah di berbagai wilayah kantong, seperti melalui konsep *Lampung "Besemah "* maupun eksistensi di daerah lainnya. Persebaran ini terjadi akibat mobilitas penduduk di masa lampau yang melakukan migrasi namun tetap membawa serta identitas kultural tanah leluhur mereka. Komunitas-komunitas diaspora Besemah di tanah rantau terbukti mampu membentuk paguyuban yang berfungsi sebagai sarana pelestarian tradisi dan solidaritas antarsesama perantau. Meskipun secara fisik seseorang berada di luar tanah kelahiran, keterikatan sosiologis dan kepatuhan terhadap falsafah hidup dari tanah asal tetap melekat kuat, menjadikan Jagat *"Besemah "* sebagai sebuah dunia dinamis di mana identitas budaya dipelihara, hukum adat ditegakkan, dan keseimbangan sosial dipulihkan secara berkesinambungan. Falsafah hidup seperti *jage diri* dan semangat kegotongroyongan tetap dibawa ke mana pun mereka melangkah sebagai pedoman moral dalam berinteraksi dengan masyarakat multikultural di tempat baru. Dengan cara inilah Jagat Besemah bertransformasi menjadi identitas trans-lokal yang hidup melampaui batas-batas geografis aslinya di dataran tinggi Pagar Alam.

3.1.2 Lampik Empat Merade Sambe

Struktur kepemimpinan *Lampik Empat Merade Sambe* merupakan pilar utama dalam tata kelola sosial masyarakat adat Besemah yang berfungsi sebagai lembaga mediasi konflik yang sah. Sebagai fondasi tatanan sosial, keberadaannya tidak hanya dipandang sebagai simbol warisan leluhur belaka, melainkan sebagai instrumen hidup yang senantiasa diandalkan dalam merawat kerukunan warga. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya menuntun masyarakat untuk senantianza mengutamakan kebersamaan di tengah berbagai potensi gesekan sosial yang terjadi. Secara filosofis, *"Lampik Empat"* menggambarkan empat tiang penyangga yang menjaga keseimbangan komunitas, di mana setiap unsur kepemimpinan memiliki peran spesifik namun saling terintegrasi dalam menjaga keharmonisan hidup bersama. Dalam konteks resolusi konflik, struktur ini tidak hanya bertindak sebagai penengah, tetapi juga sebagai penjaga moralitas dan keadilan komunal yang sudah melekat sejak lama dalam identitas masyarakat setempat. Oleh karena itu, eksistensi struktur ini menjadi benteng pertahanan kultural yang sangat penting guna meredam perpecahan sejak dini[8].

Berdasarkan hasil wawancara dengan unsur pemangku adat yang terdiri dari Sarmidi, Linus Man, Herawan, dan Saidul, serta unsur pemerintah daerah yang diwakili oleh Birtus, Dikky Aprizal, dan Dino, terungkap bahwa adat Besemah merupakan identitas yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal penyelesaian masalah baik hukum maupun keluarga. Para narasumber menegaskan bahwa kearifan lokal ini telah mendarah daging dan menjadi panduan utama dalam menyelesaikan berbagai perkara sehari-hari tanpa harus selalu membawanya ke ranah hukum formal. Tradisi ini juga sangat menjunjung tinggi nilai persatuan, tolong-menolong, dan semangat gotong royong yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Keterlibatan aktif antara unsur pemangku adat dan pemerintah daerah memperlihatkan adanya sinergi yang harmonis dalam menjaga ketertiban umum berbasis kearifan lokal. Keberadaan lembaga adat memastikan bahwa setiap perselisihan yang muncul di tingkat akar rumput dapat ditarik ke dalam ruang dialog yang teratur, mencegah eskalasi kekerasan melalui mekanisme musyawarah yang terlembagakan secara adat. Melalui pendekatan sinergis ini, penyelesaian sengketa dapat tercapai secara lebih cepat, adil, dan memuaskan bagi semua pihak yang berseteru.

Di dalam struktur ini, peran Penghulu dan Ulubalang menjadi sangat krusial dalam menjaga stabilitas sosial. Penghulu bertindak sebagai pemegang otoritas kebijakan dan hukum adat yang mengedepankan kebijaksanaan (aspek intelektual dan spiritual) dalam membedah akar permasalahan. Di sisi lain, Ulubalang berperan sebagai pelaksana teknis sekaligus penjamin keamanan yang memastikan bahwa keputusan adat dihormati dan dijalankan. Kolaborasi antara fungsi administratif-yudisial dari Penghulu dan fungsi eksekutif-pengamanan dari Ulubalang menciptakan sistem "*checks and balances*" lokal yang efektif. Hal ini memberikan rasa aman bagi pihak-pihak yang bersengketa karena proses mediasi didukung oleh kekuatan struktural yang diakui secara kolektif.

Kolaborasi antara fungsi administratif-yudisial dari Penghulu dan fungsi eksekutif-pengamanan dari

[8] Riza Adelia Suryani, "*Kearifan Lokal Sebagai Pilar Perdamaian: Analisis Tradisi Resolusi Konflik Keagamaan Dalam Konsep 'Palembang Zero Konflik,'" Haumeni Journal of Education* 5, no. 3 (2025): 76–90, https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i3.25840.

Ulubalang menciptakan sistem "check and balances" lokal yang efektif, yang pada praktiknya diperkuat oleh kesaksian langsung para tokoh adat dan aparat desa setempat. Mekanisme pengawasan timbal balik ini menjamin setiap keputusan yang diambil terbebas dari unsur subjektivitas maupun penyalahgunaan wewenang sepihak. Hal ini memberikan rasa aman bagi pihak-pihak yang bersengketa karena proses mediasi didukung oleh kekuatan struktural yang diakui secara kolektif. Sebagai bukti konkret penyelesaian sengketa di lapangan, biasanya dibuat sebuah surat perjanjian atau pernyataan tertulis yang disaksikan langsung oleh tokoh masyarakat dan aparat desa setempat. Dokumen tertulis tersebut berfungsi sebagai pengikat moral sekaligus jaminan hukum adat agar kesepakatan yang telah dimufakati dipatuhi secara konsisten. Dengan adanya legalitas kultural dan administratif yang jelas, potensi timbulnya konflik susulan di kemudian hari dapat ditekan seminimal mungkin.

Secara sosiologis, legitimasi Lampik Empat Merade Sambe sebagai mediator konflik bersumber dari kepercayaan mendalam masyarakat terhadap kesaktian norma adat yang mereka representasikan secara konsisten dari masa ke masa. Kepercayaan kolektif ini tumbuh bukan atas dasar paksaan, melainkan karena efektivitas historis lembaga adat dalam merajut kembali simpul-simpul persaudaraan yang sempat putus. Apabila tahap musyawarah dan perdamaian adat ini sudah selesai ditempuh, maka permasalahan atau sengketa tersebut dianggap benar-benar selesai secara tuntas. Pendekatan penyelesaian masalah ini dilakukan secara turun-temurun hingga saat ini, menunjukkan betapa kuatnya akar budaya hukum lokal dalam meredam ketegangan sosial secara damai. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat memiliki daya ikat yang sangat kuat di hati masyarakat dibandingkan jalur penyelesaian formal yang terkadang terasa kaku. Ketaatan kultural semacam ini menjadi kunci utama lestarinya harmoni sosial di wilayah adat Besemah.

Praktik penyelesaian sengketa adat Besemah ini memiliki keselarasan yang sangat kuat dengan konsep modern dalam sistem peradilan pidana, yaitu *restorative justice* (keadilan restoratif). Konvergensi antara nilai tradisional dan hukum modern ini menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki prinsip universal yang sangat relevan dengan kebutuhan penegakan keadilan masa kini. Jika dalam hukum positif dikenal istilah keadilan restoratif, maka mekanisme adat Besemah ini sejalan dan tidak bertentangan, karena menitikberatkan pada partisipasi aktif para pihak, pemulihan hubungan, serta tanggung jawab bersama. Mediator dalam sistem ini tidak bekerja berdasarkan hukum formal yang kaku, melainkan menggunakan pendekatan restoratif yang bertujuan memulihkan kembali hubungan sosial yang retak (*reintegrasi sosial*). Fokus utama dari proses ini bukanlah pada menghukum pelaku semata, melainkan pada pemulihan harkat martabat korban serta perbaikan tatanan sosial yang terganggu. Transformasi konflik semacam ini berhasil menciptakan keadilan substantif yang memulihkan kedamaian secara paripurna[9].

Meskipun demikian, penguatan secara empiris melalui sumber-sumber khusus yang membahas struktur adat Besemah tetap diperlukan guna melengkapi rujukan umum mengenai resolusi konflik dan keterlibatan masyarakat. Eksplorasi literatur mendalam serta dokumentasi riset lapangan yang terfokus akan memperkuat validitas ilmiah dari tesis kelembagaan adat ini. Hubungan antara struktur Lampik Empat Merade Sambe dengan prinsip *restorative justice* dapat terus dipertajam melalui dokumentasi data lapangan yang spesifik meliputi pelibatan korban, pelaku, dan tokoh masyarakat sehingga legitimasi sosial dan efektivitas pencegahan konflik ini dapat teruji secara akademis. Upaya sistematis ini penting dilakukan agar warisan intelektual masyarakat Besemah mendapat pengakuan yang lebih luas dalam diskursus hukum dan sosiologi modern. Dengan demikian, Lampik Empat Merade Sambe bukan sekadar instrumen birokrasi tradisional, melainkan sebuah ruang sakral bagi terciptanya perdamaian berkelanjutan di tengah dinamika sosial masyarakat Besemah yang kompleks. Keberadaannya akan terus menjadi inspirasi penting bagi model resolusi konflik berbasis komunitas di masa depan[10].

3.1.3 Jagat "Besemah": Ruang Lingkup Geografis dan Sosiologis Hukum Adat

Konsep **Jagat "Besemah"** bukan sekadar merujuk pada batasan teritorial administratif, melainkan sebuah ruang kesadaran kolektif yang menyatukan dimensi geografis dengan nilai-nilai sosiologis-spiritual. Secara geografis, Jagat "Besemah" membentang di sekitar kaki Gunung Dempo, namun secara sosiologis, ia merupakan wilayah berlakunya *tatanan jagat*—sebuah hukum tak tertulis yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan sesamanya. Di dalam ruang ini, setiap jengkal tanah memiliki nilai sakral yang menuntut penghormatan

[9] Nabilla N Afifah, "*Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan*," *Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2804–2816, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3749

[10] Ichwan Setiawan, S. H., MH, A. P. K., SH, S., MM, M. A. N., & SH, M. K., *HUKUM ADAT DAN SOSIOLOGI: Realitas Sosial Masyarakat Indonesia*. (PENERBIT KBM INDONESIA, 2026), 160–170.

terhadap leluhur (Puyang), sehingga pelanggaran terhadap norma adat dianggap sebagai gangguan terhadap keseimbangan kosmos yang dapat membawa dampak bagi seluruh komunitas.

Dalam perspektif hukum adat, Jagat "Besemah" berfungsi sebagai yurisdiksi sosial yang mengikat setiap individu yang berada di dalamnya melalui ikatan kesamaan asal-usul (zuriat). Ruang lingkup ini menciptakan rasa memiliki yang kuat, di mana tatanan sosial dijaga melalui prinsip kemanunggalan antara wilayah fisik dan aturan perilaku. Seseorang tidak hanya dianggap mendiami sebuah lahan, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk menjaga marwah "Jagat" tersebut. Oleh karena itu, hukum adat "Besemah" bersifat otonom dan mandiri, menjadi pagar pelindung bagi keberlangsungan hidup masyarakat di tengah perubahan zaman.

Lebih lanjut, untuk memperkuat legitimasi konseptual tersebut dengan merujuk langsung pada karakteristik hukum adat setempat, penting untuk menelaah lebih jauh sejauh mana hukum adat ini memiliki otonomi. Otonomi hukum adat menuntut adanya kemandirian dalam proses pembentukan, penerapan, dan penegakan sanksi di tingkat lokal tanpa intervensi pihak luar. Namun, kemandirian tersebut tidak boleh dipahami secara mutlak seolah-olah masyarakat adat hidup dalam ruang hampa sosial yang terisolasi. Penelaahan mendalam diperlukan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai lokal ini mampu berdiri sendiri di tengah kompleksitas aturan modern. Sebagaimana dielaborasi dalam kerangka analisis, klaim bahwa hukum adat Besemah bersifat otonom dan mandiri perlu dirumuskan secara lebih hati-hati, terutama karena eksistensinya senantiasa berdampingan dan beririsan dengan sistem hukum positif negara. Benturan kepentingan sering kali tak terhindarkan ketika hukum adat yang bersifat komunal berhadapan dengan hukum negara yang cenderung individualistik dan positivistik. Kehati-hatian dalam perumusan ini penting agar klaim otonomi tidak mengabaikan realitas subordinasi hukum adat di dalam kerangka kekuasaan negara yang sah. Analisis yang objektif akan membantu menemukan titik temu antara kedaulatan lokal dan supremasi hukum nasional secara proporsional. Pendekatan kritis ini menuntut penajaman substansi terkait pertanyaan mendasar mengenai subjek hukum apa saja yang secara mutlak terikat oleh norma adat dan bagaimana batasan wilayah berlakunya norma tersebut di tengah masyarakat modern. Identifikasi subjek hukum memastikan bahwa penerapan sanksi adat tepat sasaran kepada individu yang secara genealogis dan sosiologis memang tunduk pada yurisdiksi Besemah. Batasan wilayah berlakunya norma juga harus dipetakan dengan cermat guna menghindari tumpang tindih kewenangan dengan pengadilan formal negara. Ketajaman rumusan ini akan memberikan kepastian hukum internal sekaligus memperkuat posisi tawar masyarakat adat di mata hukum positif.

Pertemuan antara kedua sistem hukum ini sering kali memunculkan dialektika hukum yang menarik, di mana nilai keadilan substantif adat diuji oleh kepastian hukum formal negara. Dinamika ini menuntut adanya ruang dialog yang konstruktif antara pemangku adat dan aparat penegak hukum formal di daerah. Pemahaman yang komprehensif terhadap yurisdiksi ganda ini akan mencegah terjadinya marginalisasi hak-hak tradisional masyarakat lokal. Relasi antara hukum adat Besemah dan hukum nasional tidak selalu berjalan tanpa gesekan, sehingga diperlukan pemetaan yurisdiksi yang jelas agar hukum adat tetap dapat berfungsi secara efektif tanpa kehilangan otoritas lokalnya. Gesekan biasanya muncul dalam perkara pertanahan, pengelolaan sumber daya alam, dan penyelesaian sengketa pidana ringan di tingkat dusun. Pemetaan yurisdiksi yang transparan akan membantu para pihak menentukan kapan suatu masalah harus diselesaikan melalui peradilan adat dan kapan harus diserahkan kepada kepolisian atau pengadilan negeri. Dengan batasan yang tegas, dualisme hukum ini tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi bentuk pluralisme hukum yang saling melengkapi. Pengujian terhadap batas-batas wewenang ini menjadi krusial untuk mendudukkan hukum adat tidak hanya sebagai warisan kultural masa lalu, melainkan sebagai sistem pengatur yang hidup dan kontekstual. Hukum adat yang hidup (*living law*) harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai keadilan leluhurnya. Pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat Besemah akan memperkuat legitimasi sosial dari keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga adat setempat[11]. Proses harmonisasi ini sekaligus menjamin perlindungan hak konstitusional masyarakat adat dalam mengelola wilayah kehidupan mereka secara mandiri.

Melalui sinergi pemahaman antara yurisdiksi sosial, ikatan Zuriat, tatanan jagat, dan penjagaan keseimbangan kosmos, hukum adat Besemah pada akhirnya menempatkan diri sebagai pagar pelindung yang tangguh bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Pagar pelindung ini bekerja secara efektif menyaring pengaruh luar yang dapat merusak tatanan moral dan kohesi sosial masyarakat setempat. Setiap elemen adat saling mengunci dan memperkuat satu sama lain dalam sebuah sistem pertahanan kultural yang utuh. Ketahanan sistem ini telah teruji oleh berbagai gelombang perubahan sosial yang terjadi dari masa ke masa. Meskipun dihadapkan pada arus modernisasi dan perubahan zaman yang masif, tatanan mandiri ini tetap bertahan karena kemampuannya

[11] Yasim, S., Putuhena, M. S. B., Oktarina, E., Citranu, C., Wirawan, A. R., Oksavina, M. B., ... & Rusdiana, E., *Hukum Adat dan Pluralisme Hukum di Indonesia*, (CV. Edu Akademi, 2026), 148–152.

dalam merawat relasi kultural yang kokoh. Arus globalisasi dan penetrasi teknologi sering kali mengancam nilai-nilai tradisional, namun kesadaran kolektif masyarakat Besemah berfungsi sebagai penangkal yang kuat. Masyarakat mampu menyerap kemajuan zaman tanpa harus tercerabut dari akar budaya dan identitas leluhur mereka. Adaptasi yang bijak ini membuktikan bahwa hukum adat bukanlah sesuatu yang statis, melainkan entitas yang dinamis dan responsif. Penyesuaian rumusan terkait otonomi hukum adat di hadapan hukum negara justru akan menjadikan sistem norma ini semakin relevan, kokoh, dan berdaya tahan tinggi dalam menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar identitas asalnya. Kejelasan kedudukan hukum adat akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi tanpa rasa khawatir akan kriminalisasi hukum formal. Sinergi yang harmonis antara hukum adat dan hukum negara pada gilirannya akan mewujudkan keadilan yang berakar pada kearifan lokal Nusantara[12]. Dengan demikian, Jagat Besemah akan terus lestari sebagai ruang hidup yang bermartabat, harmonis, dan selaras dengan alam semesta.

3.1.4 Lampik Empat Merade Sambe: Struktur Kepemimpinan dan Mediator Konflik

Struktur kepemimpinan tradisional *Lampik Empat Merade Sambe* merupakan pilar utama dalam sistem pemerintahan adat “Besemah” yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif sekaligus yudikatif. Istilah "Lampik Empat" (Empat Tikar) melambangkan empat kelompok atau wilayah utama yang duduk bersama dalam kesetaraan untuk mengambil keputusan tertinggi. Struktur ini mencerminkan demokrasi asli masyarakat “Besemah”, di mana kekuasaan tidak berpusat pada satu individu, melainkan pada konsensus kolektif yang melibatkan berbagai unsur pemimpin adat yang memiliki fungsi spesifik dalam menjaga stabilitas sosial.

Di dalam struktur ini, peran Penghulu dan Ulubalang menjadi sangat krusial sebagai mediator konflik yang sah secara sosiologis. Penghulu berperan sebagai pemimpin spiritual dan moral yang memberikan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sementara Ulubalang berfungsi sebagai penjaga keamanan dan pelaksana keputusan adat yang tegas. Ketika terjadi perselisihan antarwarga, Lampik Empat hadir sebagai institusi penengah yang mengutamakan prinsip musyawarah mufakat. Kehadiran mereka memastikan bahwa setiap konflik tidak berakhir dengan dendam, melainkan diselesaikan melalui mekanisme "sidang adat" yang diakui sepenuhnya oleh masyarakat. Adapun perkara yang sudah diselesaikan di antaranya perkara pencurian, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga termasuk masalah- masalah terkait dengan batas tanah, mekanisme penyelesaiannya dengan memanggi pelapor dan terlapor, penyelesaian di laksanakan di balai Desa yang disaksikan oleh aparat desa, tokoh masyarakat, perkara yang telah mencapai kesepakatan untuk berdamai maka di anggap selesai, jika ada yang menyangkut ganti rugi maka terlapor harus mengganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang disaksikan oleh juru damai.

Efektivitas Lampik Empat Merade Sambe sebagai mediator terletak pada legitimasi sosial yang mereka miliki. Keputusan yang diambil dalam forum ini tidak hanya dipandang sebagai solusi hukum, tetapi juga sebagai pemulihan terhadap keretakan hubungan sosial (integrasi). Dengan mendudukkan para pihak yang bertikai di atas "tikar" yang sama, lembaga ini mengedepankan pendekatan restoratif. Hal ini membuktikan bahwa falsafah hidup masyarakat “Besemah” sangat mengagungkan harmoni, di mana struktur kepemimpinan bukan sarana untuk berkuasa, melainkan instrumen untuk memastikan keadilan dan perdamaian tetap tegak di bumi “Besemah”.

Proses pengambilan keputusan dalam tradisi ini mencerminkan bentuk musyawarah yang melibatkan berbagai unsur pemimpin adat secara kolektif. Konsensus yang dibangun tidak bertumpu pada kekuasaan mutlak satu orang, melainkan pada kebijaksanaan bersama yang merangkum berbagai sudut pandang demi kepentingan orang banyak. Berdasarkan pemaparan dari para tokoh masyarakat dan pemangku adat seperti Sarmidi, Linus Man, Herawan, dan Saidul, serta didukung oleh unsur pemerintah daerah yang diwakili oleh Birtus, Dikky Aprizal, dan Dino, setiap kali terjadi sengketa baik dalam lingkup hukum maupun keluarga—masyarakat senantiasa mengutamakan penyelesaian melalui jalur adat dengan mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Keterlibatan aktif dari para tokoh adat dan perwakilan pemerintah ini memperlihatkan adanya sinergi yang harmonis antara penegakan hukum formal dan kearifan lokal di lapangan. Kolaborasi lintas elemen menjadi kunci utama sebagai tradisi dalam penyelesaian sengketa[13]. Di Besemah hukum adat yang berlaku tetap dihormati dan dipatuhi oleh seluruh lapisan warga hingga saat ini.

[12] Arsad Hidayat and Muhammad Dwi Fajri, “Integrasi Hukum Islam Dan Adat Di Kesultanan Bima: Sebuah Perspektif Sejarah Dan Hukum: Integrating Islamic and Customary Law in the Sultanate of Bima: A Historical and Legal Perspective,” *Jurnal Bimas Islam* 18, no. 1 (2025): 124, https://doi.org/10.37302/jbi.v18i1.1497

[13] Suryani, “Kearifan Lokal Sebagai Pilar Perdamaian: Analisis Tradisi Resolusi Konflik Keagamaan Dalam Konsep ‘Palembang Zero Konflik.’” Hlm. 86–89. https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i3.25840

Mekanisme konkret di dalam persidangan adat ini mempertemukan pihak-pihak yang berselisih di atas prinsip kesetaraan untuk mencari titik temu tanpa mengandalkan dominasi individu. Para pihak diberi ruang yang luas untuk menyampaikan argumen serta pembelaan diri mereka di hadapan para pemangku adat secara transparan dan terbuka. Ketika kesepakatan damai berhasil dicapai, maka permasalahan tersebut dianggap selesai sepenuhnya secara adat tanpa menyisakan rasa permusuhan di kemudian hari. Keputusan kolektif ini dirumuskan secara hati-hati agar mampu meredam potensi konflik lanjutan yang sewaktu-waktu dapat memecah belah kerukunan warga. Melalui prosedur persidangan yang menjunjung tinggi keadilan substantif ini, pihak yang bertikai dibimbing untuk menyadari pentingnya merajut kembali tali silaturahmi.

Proses pengesahan tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan wajib disaksikan langsung oleh para tokoh masyarakat serta aparat desa setempat agar memiliki kekuatan moral dan sosial yang mengikat. Kehadiran para saksi dari unsur pemerintahan desa ini memberikan legitimasi administratif yang memperkuat kekuatan hukum adat di mata negara. Pendekatan penyelesaian sengketa berbasis perdamaian dan pemulihan hubungan kekeluargaan ini menunjukkan adanya keselarasan nilai yang universal. Praktik musyawarah adat Besemah memiliki esensi yang sejalan dan tidak bertentangan dengan konsep *restorative justice* yang dikenal dalam sistem hukum modern. Penerapan keadilan restoratif ini membuktikan bahwa hukum adat Besemah sejak dulu telah mempraktikkan model penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula alular pembalasan.

Melalui tradisi yang dijaga lintas generasi ini, Lampik Empat Merade Sambe beserta para pemangku kepentingan membuktikan bahwa struktur kepemimpinan adat bukan sekadar sarana kekuasaan, melainkan instrumen esensial untuk merawat keharmonisan. Eksistensi lembaga ini mampu menjembatani berbagai perbedaan pendapat di tengah masyarakat dengan cara-cara yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Integrasi antara kearifan lokal masyarakat Besemah dan dukungan aparat pemerintah daerah memastikan bahwa setiap gesekan sosial dapat diredam, sehingga kedamaian dan keadilan tetap tegak di tengah masyarakat. Sinergi positif ini sekaligus menjadi teladan nyata bagaimana pelestarian budaya lokal dapat berjalan seiring dengan penegakan ketertiban hukum di era modern. Dengan demikian, bumi Besemah akan terus dikenal sebagai wilayah yang menjunjung tinggi kedamaian berkat ketangguhan sistem kepemimpinan tradisionalnya[14].

3.2. Mekanisme Penyelesaian Perkara (Fakta Hukum & Kasus)

Tradisi hukum masyarakat “Besemah” memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang unik melalui instrumen sanksi adat, yang secara substansi bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu akibat tindak pidana . Dalam diskursus hukum modern, sanksi ini sering kali disalahpahami hanya sebagai denda sosial atau norma kesopanan belaka. Namun, melalui pemberlakuan Pasal 66 ayat (1) huruf f UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), negara secara eksplisit memberikan ruang legitimasi bagi "pemenuhan kewajiban adat" sebagai salah satu bentuk pidana tambahan. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari hukum yang kaku dan murni legalistik menuju pengakuan pluralisme hukum yang lebih inklusif di Indonesia.

Implementasi sanksi dalam adat Besemah, seperti *pampas* sebagai ganti kerugian atau *tepung tawar* sebagai upacara pemulihan keseimbangan sosial, dapat dipertimbangkan dalam kerangka pemenuhan kewajiban adat setempat. Akan tetapi, Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP menempatkan kewajiban adat sebagai pidana tambahan, bukan sebagai mekanisme yang secara otomatis menggantikan proses peradilan pidana. Oleh sebab itu, penjatuhan pemenuhan kewajiban adat harus tetap dilakukan melalui pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Keputusan lembaga adat atau Jurai Tuwe dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai nilai yang hidup dalam masyarakat dan bentuk pemulihan yang relevan, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi pengganti kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim

Formalisasi hukum adat Besemah dalam sistem pemidanaan nasional harus memenuhi sejumlah kriteria dan batasan. Pertama, hukum adat tersebut harus benar-benar hidup, diketahui, dan dipatuhi secara nyata oleh masyarakat Besemah, bukan sekadar kebiasaan yang diklaim secara sepihak oleh pihak tertentu. Kedua, penerapannya wajib sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum sebagaimana pembatasan dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP. Ketiga, bentuk kewajiban adat harus jelas, proporsional dengan perbuatan dan dampak yang ditimbulkan, serta tidak bersifat diskriminatif atau merendahkan martabat manusia. Keempat, penerapannya harus menjamin kepastian hukum, termasuk kejelasan mengenai perbuatan yang dipandang sebagai pelanggaran, pihak yang berwenang dalam

[14] Novaria, I. E., Suhaila, S. E., Wibowo, H. A. Y., & Sutinah, S., *Kearifan lokal dan budaya Nusantara sebagai kekuatan bangsa*, (Penerbit P4i, 2026), 76.

proses adat, serta bentuk pemulihan yang dapat dijatuhkan. Dengan demikian, pengakuan terhadap adat tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan tanpa batas kepada institusi adat, sanksi adat "Besemah" bertransformasi dari sekadar norma lokal menjadi bagian integral dari hukuman yang sah, di mana kegagalan dalam memenuhi kewajiban adat tersebut dapat berimplikasi pada sanksi pengganti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

Lebih lanjut, pembedahan terhadap struktur sanksi adat "Besemah" mengungkapkan bahwa sanksi tersebut mengandung dimensi moral dan spiritual yang mendalam. Sanksi seperti *mbasuh dusun* bukan sekadar pembayaran materiil, melainkan sebuah bentuk pertanggungjawaban publik yang mensyaratkan adanya pengakuan kesalahan secara terbuka. Integrasi sanksi ini ke dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP Baru mempertegas bahwa sanksi adat memiliki daya ikat yang setara dengan denda atau kewajiban lainnya dalam putusan hakim. Hal ini sekaligus mengakhiri dualisme hukum yang selama ini sering membuat pelaku tindak pidana merasa "bebas" setelah menjalani hukuman penjara, meskipun beban moral dan sosial terhadap masyarakat adat belum terselesaikan.

Secara teoretis, pengkategorian sanksi adat Besemah sebagai pemenuhan kewajiban adat setempat memperlihatkan orientasi pemidanaan yang bersifat reparatif. Apabila pidana penjara terutama berorientasi pada pembatasan kebebasan pelaku, sanksi adat dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pemulihan kerugian korban, pengakuan kesalahan, dan pemulihan hubungan sosial. Namun, fungsi reparatif tersebut hanya dapat dibenarkan apabila pemulihan tidak dibebankan secara tidak proporsional kepada pelaku, tidak mengabaikan kehendak korban, dan tidak mengurangi kewajiban negara untuk memproses tindak pidana sesuai hukum yang berlaku. Dengan demikian, sanksi adat bukan pengganti mutlak bagi pidana negara, melainkan dapat menjadi instrumen pelengkap untuk mencapai keadilan yang lebih substantif.

Dengan demikian, pengakuan pemenuhan kewajiban adat dalam KUHP memberikan ruang bagi sanksi adat Besemah untuk berkontribusi dalam pemulihan korban dan harmoni sosial. Namun, pengakuan tersebut harus diterapkan secara hati-hati melalui kriteria yang jelas, yaitu keberadaan hukum adat yang benar-benar hidup, kesesuaian dengan Pancasila dan hak asasi manusia, proporsionalitas sanksi, persetujuan korban tanpa paksaan, serta pengawasan melalui proses peradilan. Sanksi adat tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menutup atau menghindari litigasi atas tindak pidana yang semestinya diproses oleh negara. Dalam posisi demikian, hukum adat Besemah tidak dipahami sebagai pesaing hukum pidana nasional, melainkan sebagai instrumen pemulihan yang dapat melengkapi tujuan pemidanaan nasional secara lebih humanis, kontekstual, dan berkeadilan.

3.2.1 Sumebei/Sumbay: Basis Kekerabatan dalam Rekonsiliasi

Sistem kekerabatan Sumebei atau Sumbay merupakan fondasi sosial dalam mekanisme rekonsiliasi masyarakat Besemah. Dalam struktur tersebut, setiap individu dipahami sebagai bagian dari keluarga besar yang terikat oleh hubungan darah, silsilah, dan kewajiban menjaga kehormatan kelompok. Oleh karena itu, konflik antarpersona tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan antara pelaku dan korban, melainkan juga sebagai gangguan terhadap hubungan antarkeluarga dan keseimbangan sosial masyarakat. Para tetua atau perwakilan Sumbay berperan sebagai mediator awal untuk mempertemukan para pihak, mendengar penjelasan, serta mengupayakan perdamaian sebelum perkara dibawa ke forum adat yang lebih luas atau kepada lembaga negara. Mekanisme ini menunjukkan orientasi restoratif hukum adat Besemah, yaitu pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Namun, kuatnya ikatan kekeluargaan harus dikaji secara kritis karena dapat menimbulkan tekanan terhadap korban untuk menerima perdamaian, khususnya dalam perkara yang melibatkan perempuan, anak, atau pihak yang memiliki posisi sosial lebih lemah. Oleh sebab itu, keterlibatan Sumbay harus ditempatkan sebagai sarana dukungan dan pemulihan sosial, bukan sebagai alat untuk memaksa korban berdamai ataupun menghalangi aksesnya terhadap proses hukum formal.

Dalam praktik penyelesaian konflik Besemah, *Ribu-Ribu* dan *Salah Berutang* merupakan instrumen adat yang mencerminkan hubungan antara kesalahan, tanggung jawab, dan pemulihan. *Ribu-Ribu* dipahami sebagai denda adat yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan kesalahan, sedangkan *Salah Berutang* menunjukkan pengakuan kesalahan serta kesediaan pelaku untuk memenuhi kewajiban pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Kedua mekanisme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai upaya mengembalikan keseimbangan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks hukum adat Besemah, suatu perbuatan dapat sekaligus dipahami sebagai kerugian bagi korban, pelanggaran terhadap kehormatan keluarga, serta gangguan terhadap ketenteraman komunitas. Karakter ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak mengenal pemisahan yang tegas antara aspek perdata dan pidana sebagaimana dalam hukum negara. Misalnya, penganiayaan tidak hanya dinilai sebagai perbuatan yang menimbulkan luka pada korban, tetapi juga

sebagai tindakan yang merusak relasi antarkeluarga dan ketenteraman kampung, sehingga penyelesaiannya dapat mencakup permintaan maaf, pengakuan kesalahan, ganti kerugian, denda adat, dan perdamaian keluarga. Meskipun demikian, nilai dan bentuk *Ribu-Ribu* tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan kebiasaan, melainkan perlu mempertimbangkan tingkat kerugian, dampak yang dialami korban, kemampuan pelaku, serta kebutuhan pemulihan korban secara nyata.

Formalisasi atau pengakuan terhadap mekanisme hukum adat Besemah memerlukan kriteria dan batas penerapan yang jelas agar tidak semua perkara diselesaikan melalui perdamaian adat. Penyelesaian adat pada dasarnya lebih tepat diterapkan terhadap konflik ringan yang terjadi dalam lingkungan komunitas, menimbulkan kerugian terbatas, tidak mengancam keselamatan korban, dan masih memungkinkan pemulihan secara proporsional. Bentuk perkara tersebut dapat berupa perselisihan antartetangga, penghinaan ringan, kerusakan kecil terhadap harta benda, atau pertengkaran keluarga yang tidak mengakibatkan luka berat maupun ancaman serius. Sebaliknya, mekanisme adat tidak boleh menggantikan proses litigasi terhadap tindak pidana berat, seperti pembunuhan, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga yang berat atau berulang, perdagangan orang, tindak pidana narkotika, korupsi, serta tindak pidana lain yang mengancam keselamatan dan kepentingan publik. Pada perkara semacam itu, hukum adat masih dapat berperan sebagai sarana dukungan sosial, pemulihan hubungan komunitas, atau pendampingan bagi korban, tetapi tidak dapat digunakan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Penerapan penyelesaian adat juga harus mensyaratkan persetujuan korban yang diberikan secara bebas, informasi yang memadai mengenai hak korban untuk menggunakan jalur hukum formal, serta bentuk pemulihan yang jelas dan benar-benar dilaksanakan oleh pelaku.

Risiko utama penggunaan hukum adat terletak pada kemungkinan mekanisme tersebut disalahgunakan untuk menghindari proses hukum pidana atau melindungi pelaku melalui alasan menjaga keharmonisan keluarga dan nama baik komunitas. Pelaku, keluarga pelaku, maupun tokoh yang memiliki pengaruh sosial dapat menekan korban agar menerima perdamaian yang sebenarnya tidak lahir dari kehendak bebasnya. Selain itu, ketimpangan ekonomi, status keluarga, gender, usia, dan kedudukan sosial dapat menyebabkan proses musyawarah tidak berjalan setara, sehingga keputusan adat lebih mengakomodasi kepentingan pihak yang kuat daripada kebutuhan korban. Untuk mencegah hal tersebut, setiap hasil penyelesaian adat perlu didokumentasikan secara tertulis dengan memuat identitas para pihak, uraian peristiwa, bentuk pengakuan kesalahan, nilai denda atau pemulihan, serta pernyataan bahwa kesepakatan dibuat tanpa paksaan. Perangkat adat juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah desa, kepolisian, dan lembaga pendamping korban apabila perkara mengandung kekerasan, ancaman serius, atau dugaan tindak pidana berat. Dengan demikian, sistem Sumebei/Sumbay, *Ribu-Ribu*, dan *Salah Berutang* tetap dapat dipertahankan sebagai instrumen rekonsiliasi dan pemulihan sosial dalam masyarakat Besemah, tetapi penerapannya harus dibatasi secara tegas agar tidak mengabaikan perlindungan korban, menciptakan impunitas, atau menggantikan kewajiban negara dalam menegakkan hukum pidana.

3.2.2 Tepung Tawar: Simbolisasi Pembersihan Diri dan Lingkungan

Tepung Tawar dalam Pelaksanaan ritual hukum adat Besemah tidak sekadar diposisikan sebagai formalitas deskriptif belaka, melainkan sebuah instrumen krusial yang sarat akan makna filosofis mendalam. Penjelasan mendasar ini diperkuat oleh sumber-sumber khusus yang mengkaji praktik adat Besemah guna menggali dimensi spiritual dan kultural yang terkandung di dalamnya secara utuh. Melalui pemahaman yang komprehensif, esensi dari tradisi ini dapat dijaga kesakralannya tanpa terjebak pada interpretasi permukaan semata. Menanggapi hal tersebut, para pemangku adat seperti Sarmidi, Linus Man, Herawan, dan Saidul menegaskan bahwa istilah seperti "noda hukum," "kembali suci," dan pemulihan "keseimbangan lingkungan" harus dipahami secara hati-hati sebagai bentuk penyucian spiritual atas pelanggaran yang mencemari keharmonisan desa[15]. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa setiap pelanggaran adat memberikan dampak buruk yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu stabilitas kosmis dan sosial di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemulihan tatanan kehidupan masyarakat menuntut adanya keterlibatan aktif seluruh elemen adat dalam mengembalikan kemurnian moral tersebut. Ritual ini memanfaatkan media air dan dedaunan khusus untuk mendinginkan ketegangan sosial, di mana prosesinya bukan pilihan bebas, melainkan bagian wajib yang mengikat dalam penyelesaian perkara atau tindak pidana tertentu demi mengembalikan tatanan adat yang sempat terganggu. Penggunaan media air dan dedaunan tersebut dipilih karena memiliki simbolisme pembersihan yang sangat kuat di dalam tradisi masyarakat Besemah turun-temurun. Dengan demikian, pelaksanaan sanksi adat ini memiliki daya ikat yang kuat untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

[15] Meidianto, G., Sihotang, A. P., & Tawli, A. (2025). Restorative Justice Melalui Sanksi Adat Terangkat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan. *Journal Juridisch*, *3*(1): 61-75. https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11378

Di sisi lain, unsur pemerintah daerah yang diwakili oleh Birtus, Dikky Aprizal, dan Dino melihat pentingnya sinergi antara hukum positif dan kearifan lokal ini agar penegakan keadilan restoratif di tengah masyarakat dapat berjalan secara komprehensif. Kolaborasi antara sistem pemerintahan formal dan pemangku adat diyakini mampu menciptakan keharmonisan hukum yang lebih berterima bagi masyarakat lokal. Dukungan dari pemerintah daerah ini juga memperkuat legitimasi hukum adat agar tetap relevan di tengah dinamika zaman modern saat ini. Berdasarkan pandangan para tokoh adat dan pemerintah, posisi korban serta persetujuan aktif dari para pihak yang berkonflik menjadi fondasi mutlak sebelum ritual Tepung Tawar dilangsungkan. Keterlibatan korban secara sukarela memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa benar-benar mengakomodasi rasa keadilan yang substansial, bukan sekadar pemenuhan formalitas belaka. Dengan adanya kesepakatan damai dari pihak-pihak terkait, prosesi adat dapat berjalan secara transparan dan berkeadilan bagi semua pihak yang berseteru. Hal ini memastikan bahwa prosesi pembersihan diri tersebut tidak hanya melepaskan pelaku dari beban sanksi adat secara simbolis, tetapi juga benar-benar memulihkan rasa keadilan serta merajut kembali kerukunan sosial yang disaksikan langsung oleh para sesepuh desa. Kehadiran para sesepuh adat bertindak sebagai saksi sekaligus penjamin bahwa keputusan yang diambil telah sesuai dengan norma dan kepatutan yang berlaku. Melalui tahapan akhir ini, lembaran baru dalam relasi sosial antarmasyarakat dapat kembali terjalin dengan bersih dan damai tanpa menyimpan dendam di kemudian hari.

Namun, pengakuan terhadap Tepung Tawar harus disertai kriteria dan batasan yang eksplisit agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau penyalahgunaan. Tepung Tawar sebaiknya hanya dapat dilakukan apabila pelaku mengakui kesalahannya secara sukarela, korban memberikan persetujuan bebas tanpa tekanan, perkara yang terjadi masih memungkinkan untuk dipulihkan melalui perdamaian, serta hasil penyelesaian adat tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan ketentuan hukum nasional. Selain itu, proses adat perlu dicatat secara tertulis, melibatkan pihak yang memiliki kewenangan dan integritas, dan tidak boleh menghilangkan hak korban untuk memperoleh perlindungan serta akses terhadap proses hukum formal.

Penting pula untuk membedakan secara tegas antara perkara yang dapat diselesaikan secara adat dan perkara yang tetap wajib diproses melalui litigasi. Tepung Tawar dapat relevan bagi perselisihan ringan, konflik antarmasyarakat, atau pelanggaran adat yang dampaknya terutama pada hubungan sosial dalam komunitas. Sebaliknya, mekanisme adat tidak seharusnya digunakan untuk menggantikan proses hukum dalam perkara kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, pembunuhan, penganiayaan berat, perdagangan orang, narkotika, korupsi, atau kejahatan terorganisasi. Dalam perkara demikian, Tepung Tawar dapat dipertimbangkan sebagai bentuk dukungan pemulihan sosial, tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan pertanggungjawaban pidana.

Risiko penyalahgunaan mekanisme adat juga perlu diantisipasi melalui langkah mitigasi yang jelas, seperti memastikan persetujuan korban yang bebas dan terdokumentasi, menyediakan pendampingan bagi kelompok rentan, menetapkan pedoman tertulis mengenai jenis perkara yang dapat ditangani lembaga adat, serta membangun koordinasi antara lembaga adat, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum. Dengan pengaturan tersebut, Tepung Tawar dapat diposisikan sebagai bentuk keadilan restoratif berbasis hukum adat Besemah yang menghormati nilai lokal, tanpa mengabaikan perlindungan korban, prinsip kesetaraan, dan kewajiban negara untuk menindak tindak pidana serius.

3.2.3 Sidang Adat di Balai: Proses Musyawarah Mufakat

Sidang Adat Besemah di tingkat lokal umumnya diposisikan sebagai salah satu ruang penyelesaian sengketa berbasis adat yang mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai keadilan restoratif. Berbeda dengan peradilan formal yang dalam praktiknya kerap menitikberatkan pada pembuktian formal serta putusan menang dan kalah secara legalistik, mekanisme sidang adat berupaya memulihkan hubungan sosial yang retak di antara pihak yang bertikai. Dalam praktiknya, para pihak yang bersengketa, saksi, dan pemangku adat sering kali duduk bersama dalam ruang musyawarah untuk menggali akar permasalahan secara terbuka. Meskipun demikian, dinamika di dalam ruang sidang tetap memerlukan kehati-hatian agar proses dialog berlangsung setara dan meminimalkan potensi tekanan psikologis di antara pihak yang terlibat.

Secara prosedural, jalannya Sidang Adat Besemah umumnya melalui beberapa tahapan terstruktur, mulai dari pelaporan atau pengaduan awal, verifikasi masalah oleh perangkat adat, hingga pelaksanaan sidang musyawarah itu sendiri. Pada tahap inti sidang, kedudukan korban dan pelaku ditempatkan dalam koridor pemulihan hak dan kewajiban adat, di mana pelaku diberikan ruang untuk menyampaikan pertanggungjawaban, sementara korban didengar suaranya untuk merumuskan bentuk pemulihan yang proporsional. Bentuk persetujuan atau kesepakatan damai dirumuskan secara bersama-sama dan dituangkan dalam bentuk komitmen moral maupun

sanksi adat yang disepakati, guna memastikan bahwa keputusan tersebut mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Tercapainya mufakat dalam Sidang Adat Besemah tidak selalu berjalan tanpa tantangan, dan efektivitas keputusan ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan serta iktikad baik para pihak. Apabila kata mufakat gagal tercapai atau salah satu pihak keberatan dengan hasil keputusan adat, perkara tersebut lazimnya diarahkan untuk ditinjau ulang melalui musyawarah lanjutan atau diteruskan ke jalur hukum formal sebagai alternatif penyelesaian akhir. Dengan menjelaskan tahapan dan konsekuensi tersebut secara lebih proporsional, praktik peradilan adat dapat dipahami secara objektif sebagai bagian dari pluralisme hukum yang melengkapi sistem peradilan formal tanpa mengabaikan realitas empiris di lapangan.

Meskipun memiliki nilai keadilan yang kuat, Sidang Adat di Balai tidak dapat serta-merta diterapkan pada semua jenis perkara tanpa batasan yang jelas. Formalisasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional harus disertai kriteria dan batasan yang eksplisit agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau perlakuan yang berbeda antarkomunitas. Secara umum, sidang adat lebih tepat digunakan untuk konflik ringan antarmasyarakat, perselisihan keluarga, sengketa kehormatan, atau gangguan ketenteraman lokal yang dampaknya dapat dipulihkan melalui perdamaian dan ganti kerugian, bukan untuk perkara yang mengancam keselamatan publik atau melibatkan tindak pidana serius.

Tanpa batasan tersebut, mekanisme adat berpotensi disalahgunakan, baik oleh pelaku maupun oleh lingkungan sosialnya. Salah satu risikonya adalah adanya tekanan sosial agar korban menerima perdamaian demi menjaga nama baik keluarga atau keharmonisan kampung, sehingga musyawarah yang seharusnya memulihkan justru dapat membungkam korban. Risiko lainnya adalah penggunaan hasil sidang adat sebagai alasan untuk menghentikan proses hukum terhadap tindak pidana yang seharusnya diproses melalui litigasi, misalnya kekerasan serius, kekerasan seksual, atau tindak pidana terhadap anak, yang kepentingan hukumnya melampaui kepentingan pribadi para pihak.

Dalam perspektif hukum adat, pelanggaran tidak selalu dipandang secara terpisah sebagai perkara perdata atau pidana sebagaimana dalam sistem hukum modern. Suatu perbuatan dapat dianggap sekaligus sebagai kerugian terhadap individu, gangguan terhadap keharmonisan keluarga atau komunitas, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai sakral masyarakat, sehingga respons adat sering menggabungkan ganti rugi, permintaan maaf, pemulihan hubungan, dan sanksi sosial. Karakter holistik ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial daripada sekadar penghukuman, namun hal tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk mengabaikan klasifikasi dan prosedur hukum pidana nasional yang tetap diperlukan demi perlindungan kepentingan umum dan hak korban.

Oleh karena itu, Sidang Adat di Balai sebaiknya diposisikan sebagai mekanisme komplementer yang berjalan berdampingan dengan peradilan negara, bukan sebagai pengganti proses litigasi untuk perkara pidana tertentu. Hasil sidang adat dapat diakui sebagai bentuk pemulihan sosial dan itikad baik pelaku, serta menjadi bahan pertimbangan dalam proses penegakan hukum, tetapi tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang menurut undang-undang wajib diproses secara formal. Dengan menetapkan kriteria, batasan, prosedur perlindungan korban, dokumentasi, dan mekanisme pengawasan yang jelas, hukum adat dapat tetap hidup sebagai instrumen perdamaian dan keadilan restoratif tanpa membuka ruang penyalahgunaan untuk menghindari proses hukum yang seharusnya ditempuh melalui litigasi.

3.2.4 Implementasi Sanksi: Restitusi dan Pemulihan Kosmis

Sanksi dalam hukum adat "Besemah" tidak bertujuan untuk menyiksa fisik pelaku, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu secara adil. Bentuk sanksi ini diwujudkan melalui mekanisme penggantian kerugian materi yang bernilai simbolis serta pemenuhan hak-hak korban secara transparan. Fokus utama dari implementasi tersebut adalah memastikan tatanan sosial yang sempat goyah akibat pelanggaran dapat tegak kembali melalui penebusan salah di hadapan masyarakat.

Sanksi dalam hukum adat Besemah pada prinsipnya tidak berorientasi pada penghukuman fisik terhadap pelaku, melainkan pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Dalam pandangan masyarakat adat, perbuatan seperti pencurian hasil kebun, kehilangan ternak kecil, perselisihan, atau penganiayaan ringan bukan hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga dapat mengganggu ketenteraman dan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sanksi adat dapat berbentuk pengembalian barang, pembayaran ganti kerugian, permintaan maaf secara terbuka, maupun denda adat untuk kepentingan bersama. Misalnya, kewajiban menyembelih kambing dalam kegiatan sedekah kampung atau makan bersama memiliki makna simbolik sebagai bentuk penebusan kesalahan, pemulihan kehormatan korban, dan

penerimaan kembali pelaku ke dalam kehidupan sosial setelah memenuhi kewajibannya.

Sebagai fakta hukum di lapangan, sering ditemukan kasus pencurian ringan, seperti pencurian hasil kebun atau ternak kecil di wilayah Pagar Alam, yang diselesaikan melalui mediasi oleh Lembaga Adat "Besemah". Berdasarkan hasil wawancara beberapa tokoh adat di Kota Pagar Alam sepanjang tahun 2025, tercatat adanya penyelesaian kasus pencurian hasil kebun kopi dan ternak ayam milik warga di Kecamatan Dempo Tengah tanpa melibatkan aparat kepolisian. Perangkat desa dan pemangku adat terlebih dahulu memanggil pihak pelaku dan korban ke Balai Desa guna merumuskan bentuk pemulihan yang adil dan meredam eskalasi konflik di tingkat akar rumput.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan unsur tokoh masyarakat atau pemangku adat yang terdiri dari Sarmidi, Linus Man, Herawan, dan Saidul, proses mediasi di Balai Desa tersebut berhasil mempertemukan langsung pelaku dan korban secara terbuka. Di sisi lain, berdasarkan keterangan tambahan dari unsur pemerintah daerah yang diwakili oleh Birtus, Dikky Aprizal, dan Dino, korban menyatakan kepuasannya karena hak materialnya terpenuhi sepenuhnya melalui kesepakatan pengembalian kerugian yang disaksikan langsung oleh perangkat kelurahan dan para tetua adat.

Dalam kasus penganiayaan ringan atau pencurian tersebut, pelaku sering kali dikenakan sanksi adat berupa denda menyembelih kambing untuk acara Sedekah Kampung atau makan bersama tanpa menyamakan konsep restitusi modern secara kaku. Berdasarkan hasil observasi sosiologis di lapangan, tradisi makan bersama ini terbukti sangat efektif melibatkan partisipasi publik untuk melunasi "utang" sosial pelaku dan menyambung kembali hubungan kekerabatan. Secara kosmis, ritual gotong royong tersebut diyakini sebagai cara membuang sial dan mengembalikan keberkahan bagi desa, membuktikan bahwa hukum adat "Besemah" lebih mengutamakan harmoni jangka panjang melalui jaminan terciptanya tatanan yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, penyelesaian adat Besemah dapat digunakan sebagai sarana pemulihan terhadap perkara-perkara yang bersifat ringan dan masih memungkinkan perdamaian para pihak. Perangkat desa, pemangku adat, korban, pelaku, serta keluarga masing-masing pihak dapat dipertemukan dalam musyawarah untuk membahas pengakuan kesalahan, besarnya kerugian, serta bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi pelaku. Proses tersebut memiliki nilai penting karena korban tidak hanya memperoleh penggantian secara material, tetapi juga memperoleh pengakuan atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya di hadapan masyarakat. Sementara itu, pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara langsung, bukan semata-mata menerima hukuman yang terpisah dari korban dan komunitasnya. Dengan demikian, hukum adat Besemah dapat berfungsi sebagai bentuk penyelesaian restoratif yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama.

Meskipun demikian, penerapan penyelesaian adat harus memiliki kriteria dan batasan yang eksplisit agar tidak digunakan secara berlebihan. Penyelesaian melalui hukum adat seharusnya dibatasi pada perbuatan yang ringan, kerugiannya terbatas, pelaku mengakui kesalahannya, dan korban secara sukarela bersedia mengikuti proses perdamaian. Selain itu, kerugian korban harus dipulihkan secara nyata melalui pengembalian barang, ganti kerugian, atau bentuk pemulihan lain yang disepakati. Sanksi adat juga tidak boleh mengandung kekerasan fisik, penghinaan, diskriminasi, ataupun bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Sebaliknya, perkara yang melibatkan kekerasan berat, ancaman terhadap keselamatan jiwa, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana berulang, atau perbuatan yang menimbulkan keresahan luas tetap harus diselesaikan melalui proses hukum formal atau litigasi.

Pembatasan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan hukum adat sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Tanpa pengawasan yang memadai, perdamaian adat dapat menempatkan korban dalam posisi yang rentan, khususnya apabila pelaku memiliki kedudukan ekonomi, hubungan keluarga, atau pengaruh sosial yang lebih kuat. Korban dapat saja didorong untuk menerima perdamaian demi menjaga nama baik keluarga atau keharmonisan kampung, padahal ia belum memperoleh pemulihan yang layak. Selain itu, denda adat seperti pembayaran sejumlah uang atau penyembelihan kambing tidak boleh dipahami sebagai pengganti mutlak bagi proses pidana dalam perkara serius. Oleh sebab itu, proses penyelesaian adat perlu dilakukan secara terbuka, dicatat oleh perangkat desa atau lembaga adat, memastikan adanya persetujuan bebas dari korban, dan tetap membuka kemungkinan pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila perkara tersebut berada di luar batas kewenangan penyelesaian adat.

Dalam perspektif hukum adat Besemah, tidak terdapat pemisahan yang tegas antara persoalan perdata dan pidana sebagaimana dalam sistem hukum negara. Suatu pencurian, misalnya, tidak hanya dipandang sebagai kerugian atas barang milik korban, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat. Karena itu, penyelesaian adat dapat memuat unsur penggantian kerugian kepada

korban sekaligus pemberian sanksi sosial kepada pelaku melalui permintaan maaf, denda adat, dan ritual makan bersama. Karakter hukum adat yang menyatu tersebut menunjukkan bahwa tujuan utamanya ialah mengembalikan keseimbangan seluruh pihak, bukan sekadar menentukan siapa yang salah dan menjatuhkan hukuman. Namun, dalam konteks hukum modern, karakter tersebut harus tetap ditempatkan secara proporsional: hukum adat Besemah dapat melengkapi penyelesaian perkara ringan berbasis pemulihan, tetapi tidak boleh menutup akses korban terhadap keadilan maupun mengesampingkan proses litigasi terhadap tindak pidana yang serius.

3.3. Relevansi dalam Pembaruan Hukum Pidana (KUHP Baru)

Formalisasi hukum yang hidup (*living law*) dalam sistem hukum nasional mencapai tonggak baru melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Landasan yuridis ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yang menegaskan bahwa ketentuan mengenai asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan[16]. Kendati demikian, pengakuan ini tidak bersifat absolut atau menempatkan hukum adat sejajar secara mutlak dengan hukum tertulis; melainkan dibatasi secara ketat oleh norma penasihat dan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 596 KUHP Baru. Pasal-pasal tersebut menentukan bahwa *living law* hanya berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia (HAM), serta prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa, di samping batasan bahwa hukum adat yang berlaku bersifat lokal dan harus memenuhi kriteria tertentu dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan batasan normatif tersebut, transformasi nilai-nilai luhur masyarakat seperti kearifan lokal "Besemah" ke dalam ranah hukum positif harus dibaca secara hati-hati agar tidak diartikan bahwa seluruh norma adat otomatis memperoleh kekuatan hukum formal yang mengikat secara umum. Secara teoretis, pengakuan *living law* secara normatif dalam KUHP Baru berfungsi sebagai payung konstitusional, sementara penerapan norma adat "Besemah" dalam perkara pidana memerlukan proses seleksi dan pengujian yang ketat melalui instrumen peradilan. Melalui wadah ini, kearifan lokal tersebut mendapatkan legitimasi terbatas sebagai sumber pendukung dalam penyelesaian perkara—terutama dalam kerangka keadilan restoratif (*restorative justice*)—guna menggali sanksi adat yang proporsional untuk memulihkan keseimbangan kosmis masyarakat setempat tanpa mencederai asas legalitas materiil.

Penerapan hukum adat Besemah juga tunduk pada pembatasan yang tegas. Pasal 2 KUHP Baru menghendaki agar hukum yang hidup dalam masyarakat selaras dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, tidak setiap sanksi atau mekanisme adat dapat dipertahankan dalam sistem hukum nasional. Sanksi adat harus bersifat proporsional, manusiawi, tidak diskriminatif, serta tidak merendahkan martabat manusia. Praktik adat yang mengandung kekerasan fisik, penghinaan, pengucilan yang berlebihan, paksaan, perlakuan berbeda terhadap perempuan atau kelompok rentan, maupun perampasan hak-hak dasar tidak dapat dibenarkan atas nama pelestarian adat. Batasan ini diperlukan agar pengakuan terhadap nilai Besemah tetap menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan substantif, bukan justru menjadi alasan untuk membenarkan praktik yang bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, formalisasi hukum adat harus disertai mitigasi terhadap risiko penyalahgunaan adat dalam penyelesaian tindak pidana. Risiko tersebut muncul apabila perdamaian adat digunakan untuk melindungi pelaku, menekan korban agar mencabut laporan, menghindari proses penegakan hukum, atau menutup perkara yang seharusnya diproses melalui litigasi. Karena itu, penyelesaian adat hanya dapat dipertimbangkan apabila dilakukan secara sukarela, terutama oleh korban, disertai pemulihan yang nyata, dan tidak terjadi karena tekanan keluarga, tokoh masyarakat, atau ketimpangan relasi kuasa. Perkara yang mengandung kekerasan berat, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana berulang, serta perbuatan yang menimbulkan gangguan serius terhadap kepentingan umum tidak semestinya diselesaikan hanya melalui mekanisme adat. Dalam perkara demikian, proses litigasi tetap diperlukan untuk menjamin perlindungan korban, akuntabilitas pelaku, serta kewibawaan negara dalam penegakan hukum pidana.

Perspektif tersebut juga penting karena hukum adat pada dasarnya tidak mengenal pemisahan yang tegas antara ranah perdata dan pidana sebagaimana sistem hukum positif. Dalam hukum adat Besemah, suatu perbuatan

[16] M Nabiel Fadlilah and Andian Achya DK, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Asas Legalitas," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022):509, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1790.

dapat dipandang sekaligus sebagai pelanggaran terhadap korban, keluarga, komunitas, dan keseimbangan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian adat umumnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada permintaan maaf, penggantian kerugian, pemulihan hubungan kekerabatan, dan pengembalian harmoni sosial. Karakter holistik ini dapat memperkuat pendekatan keadilan restoratif, karena korban tidak hanya diposisikan sebagai saksi dalam perkara pidana, tetapi juga sebagai pihak yang berhak memperoleh pemulihan. Namun, dalam proses formalisasi, nilai pemulihan tersebut tetap harus diterjemahkan secara hati-hati ke dalam sistem hukum nasional agar tidak menhapus pertanggungjawaban pidana, mengabaikan hak korban, atau menciptakan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, hukum adat Besemah seharusnya ditempatkan sebagai instrumen pelengkap dalam sistem peradilan pidana, bukan sebagai pengganti mutlak terhadap mekanisme litigasi negara

Dengan demikian, relevansi nilai "Besemah" dalam pembaruan hukum pidana nasional bukan menempatkan hukum adat di atas atau persis setara dengan undang-undang tertulis secara membabi buta, melainkan mempertegas bahwa hukum nasional kini lebih adaptif terhadap kemajemukan hukum (*legal pluralism*). Pembedaan yang tegas antara pengakuan *living law* secara normatif di dalam level undang-undang dan implementasi praktisnya di tingkat penegakan hukum memastikan bahwa integrasi nilai lokal tetap berada dalam koridor negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi HAM, serta menjamin kepastian hukum yang berkeadilan sosiologis[17].

3.3.1 Restorative Justice: Benang Merah Antara Nilai "Besemah" dan Hukum Modern

Konsep *restorative justice* yang diakomodasi dalam KUHP Baru memiliki titik singgung yang kuat dengan struktur sosial masyarakat Besemah, sebagai bentuk perjumpaan antara hukum modern dan nilai-nilai lokal yang telah lama hidup. Secara filosofis, baik keadilan restoratif maupun tradisi hukum Besemah berpijak pada pandangan bahwa tindak pidana tidak sekadar dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma negara, melainkan sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dan hubungan antarmanusia. Pemahaman ini mengasumsikan bahwa setiap delik hukum memicu ketimpangan relasional yang merusak kohesi sosial di dalam komunitas lokal. Oleh karena itu, respon hukum yang dihadirkan tidak boleh berhenti pada penjatuhan stigma, melainkan harus mampu merekonstruksi ikatan sosial yang terdisrupsi tersebut. Dalam perspektif masyarakat Besemah, perselisihan diposisikan sebagai "kekusutan" yang menuntut proses penguraian melalui mekanisme musyawarah, di mana orientasi penyelesaiannya diarahkan untuk memulihkan keadaan semula ketimbang sekadar menjatuhkan penderitaan fisik bagi pelakunya.

Sinkronisasi antara kedua sistem ini tampak jelas pada penekanan terhadap pemulihan hak dan pelibatan para pihak yang berkonflik. Melalui tradisi sidang adat yang dimoderasi oleh para pemuka adat, diupayakan pencapaian konsensus yang mengedepankan dialog partisipatif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pelaku, korban, dan komunitas sebagai subjek aktif dalam proses resolusi. Pelibatan aktif ini esensial karena mampu mengurangi tingkat alienasi yang kerap dialami oleh para pihak dalam mekanisme peradilan konvensional. Di samping itu, ruang dialog yang terbuka memungkinkan tercapainya kesepakatan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat. Pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab moral guna memperbaiki dampak kerugian yang ditimbulkan, sementara korban diberikan ruang yang lebih substansial untuk menyampaikan kerugian serta kebutuhannya dalam proses penyelesaian perkara.

Keterkaitan fungsional antara hukum modern dan kearifan lokal Besemah juga dapat dilihat melalui instrumen sanksi adat seperti *pampas* dan *kerat*. Meskipun tidak identik secara doktrinal dengan konsep *restitutio in integrum* dalam hukum positif, sanksi adat tersebut memiliki fungsi yang sejalan dalam kerangka reparasi, yakni sebagai bentuk kompensasi nyata untuk meredakan ketegangan dan memulihkan hak-hak korban secara proporsional. Kesesuaian fungsional ini menunjukkan adanya irisan universal bahwa penyelesaian sanksi hendaknya berfokus pada aspek pemulihan kerugian nyata. Transformasi beban sanksi ini sekaligus menggeser paradigma penghukuman dari orientasi balas dendam menuju pemulihan keseimbangan ekosistem sosial. Dalam kerangka KUHP Baru, mekanisme pertanggungjawaban semacam ini diintegrasikan sebagai langkah formal untuk mencapai keadilan substantif, di mana hukum pidana bergeser dari orientasi pembalasan tradisional menuju model

[17] Dion Ario, Swandi Aliverchan Situngkir, and Fernandes Situngkir, "*Living law*, Kepastian Hukum, Dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum Dalam KUHP 2023 Di Indonesia," *Lentera* 7, no. 1 (2025): 31–42, https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.13426.

yang lebih memperhatikan pemulihan kerugian sosial[18].

Hubungan timbal balik antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam adat “Besemah” menciptakan sebuah ekosistem pertanggungjawaban yang komprehensif. Jika hukum pidana konvensional sering kali mengasingkan korban dari proses peradilan, maka nilai-nilai “Besemah” justru menempatkan korban sebagai sentral dalam proses pemulihan. Benang merah ini mempertegas bahwa legalitas formal dalam KUHP Baru sebenarnya memberikan ruang bagi kearifan lokal untuk menjadi "mesin" penggerak keadilan restoratif di tingkat akar rumput. Hal ini memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak berhenti pada ketukan palu hakim, tetapi tuntas hingga ke akar konflik sosial di masyarakat.

Dalam hukum adat Besemah, pemulihan dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan korban, pelaku, keluarga para pihak, dan pemuka adat. Bentuk pertanggungjawaban pelaku dapat berupa pampas dan kerat, baik dalam bentuk penggantian kerugian, pemberian kompensasi, permintaan maaf, maupun kewajiban sosial tertentu yang bertujuan memperbaiki hubungan antarwarga. Namun, penerapan sanksi adat tersebut tidak boleh dipahami sebagai sarana untuk membebani atau memiskinkan pelaku, melainkan harus diarahkan pada pemulihan yang proporsional bagi korban. Besaran pampas, bentuk kerat, dan kewajiban lain harus ditentukan secara terbuka melalui musyawarah serta mempertimbangkan kerugian korban, tingkat kesalahan pelaku, kemampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan untuk menjaga perdamaian masyarakat.

Meskipun demikian, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme adat. Penyelesaian berdasarkan hukum adat Besemah hanya patut diterapkan pada perkara yang dampaknya terbatas, memungkinkan adanya pemulihan konkret, serta memperoleh persetujuan bebas dari korban. Pelaku juga harus mengakui perbuatannya dan bersedia memenuhi kewajiban pemulihan yang telah disepakati. Sebaliknya, mekanisme adat tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana berat atau perkara yang menyangkut kepentingan publik secara luas, seperti kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, korupsi, dan tindak pidana lain yang menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan masyarakat. Pada perkara demikian, perdamaian antara pelaku dan korban tidak dapat menghapus kebutuhan akan proses hukum formal karena negara tetap memiliki kewajiban melindungi korban dan menjaga ketertiban umum.

Batasan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan adat dalam praktik penyelesaian perkara. Tanpa pengaturan yang jelas, hukum adat berpotensi digunakan untuk menekan korban agar menerima perdamaian demi menjaga nama baik keluarga atau komunitas. Risiko lain adalah penggunaan forum adat oleh pelaku yang memiliki posisi sosial atau ekonomi yang lebih kuat untuk menghindari proses litigasi. Karena itu, setiap penyelesaian adat harus dilaksanakan secara sukarela, tidak diskriminatif, tidak mengandung intimidasi, dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Kesepakatan perdamaian sebaiknya dibuat secara tertulis, memuat bentuk pemulihan yang harus dilakukan pelaku, serta memberikan ruang bagi korban untuk menolak penyelesaian adat dan memilih melanjutkan perkara melalui mekanisme peradilan negara apabila merasa haknya belum terpenuhi.

Selain itu, penting dipahami bahwa hukum adat Besemah tidak mengenal pemisahan yang tegas antara perkara perdata dan pidana sebagaimana sistem hukum modern. Suatu perbuatan, misalnya penganiayaan atau pencurian, tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap korban secara pribadi, tetapi juga sebagai gangguan terhadap kehormatan keluarga, hubungan sosial, dan keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian adat sering kali memuat sekaligus unsur pidana, perdata, dan sosial, seperti penggantian kerugian, permintaan maaf, perdamaian keluarga, serta pemulihan hubungan komunitas. Karakter holistik ini merupakan kekuatan hukum adat Besemah karena dapat menyelesaikan akar konflik secara lebih menyeluruh. Namun, karakter tersebut tetap harus diselaraskan dengan hukum nasional agar penyelesaian adat tidak menggantikan proses pidana pada perkara yang seharusnya diselesaikan melalui litigasi. Dengan demikian, hukum adat Besemah dapat berfungsi sebagai mekanisme pelengkap bagi restorative justice, bukan sebagai alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan serius.

3.3.2 Harmonisasi Sosial sebagai Tujuan Utama Pemidanaan

Transisi hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai pergeseran orientasi pemidanaan dari model retributif menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Perubahan fundamental ini mengubah paradigma penegakan hukum

[18] Rudi Margono, S. H., *Teknis Penerapan Hukum Pidana Adat (The Living Law) di Pengadilan*, (Profesor Rudi Margono, 2026), 112.

yang sebelumnya menitikberatkan pada pembalasan dan penderitaan pelaku, kini beralih pada pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara menyeluruh. Transformasi ini sekaligus merefleksikan kebutuhan mendesak untuk merespons kejahatan bukan sekadar sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai bentuk kerusakan relasi sosial yang nyata di tengah masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum modern berupaya mengintegrasikan dimensi kemanusiaan agar putusan pemidanaan mampu memberikan keadilan yang substantif bagi semua pihak yang terlibat[19].

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf a dan b KUHP Baru, pemidanaan secara eksplisit diarahkan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Ketentuan normatif ini mengisyaratkan bahwa sistem peradilan pidana berupaya menjembatani pemulihan kepentingan korban dan perbaikan hubungan sosial tanpa semata-mata bergantung pada sanksi penjara yang kaku. Landasan normatif tersebut menegaskan bahwa orientasi hukum pidana nasional kini menuntut adanya kepekaan hakim serta aparat penegak hukum dalam melihat dampak sosiologis dari suatu perbuatan pidana. Melalui kerangka ini, penjatuhan sanksi ditempatkan sebagai upaya terakhir yang terukur untuk mengembalikan ketertiban umum tanpa mengabaikan masa depan pelaku maupun hak-hak dasar korban.

Dalam konteks hukum lokal, filosofi penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan tersebut juga ditemukan dalam praktik adat masyarakat "Besemah". Pelanggaran hukum di dalam tatanan adat ini dipandang sebagai peristiwa yang mengganggu harmoni komunal, sehingga mekanisme penyelesaiannya diarahkan melalui musyawarah mufakat untuk meredakan ketegangan, memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan, dan menjaga kohesi sosial secara partisipatif. Tradisi hukum tidak tertulis ini menempatkan lembaga kerapatan atau pemangku adat sebagai fasilitator utama yang menjamin agar proses penyelesaian sengketa berlangsung secara transparan dan berkeadilan bagi kedua belah pihak. Pendekatan kultural semacam ini terbukti efektif dalam meredam potensi konflik lanjutan karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara kolektif.

Titik temu yang konkrit antara rumusan normatif Pasal 51 KUHP Baru dan kearifan lokal "Besemah" terletak pada kesamaan instrumen penyelesaian konflik, reintegrasi pelaku, dan perlindungan korban. Sinkronisasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dapat memperkuat legitimasi substansial bagi hukum nasional, di mana tujuan pemidanaan tidak hanya berhenti pada penjatuhan sanksi, melainkan berlanjut pada tercapainya reintegrasi sosial dan perlindungan hak korban secara proporsional. Ruang bagi hukum adat yang diakomodasi dalam sistem hukum modern memberikan jembatan penting untuk membumikan asas-asas keadilan restoratif secara lebih kontekstual di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara hukum positif nasional dan kearifan lokal menjadi strategi krusial dalam mewujudkan penegakan hukum yang responsif terhadap nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

3.3.3 Analisis Efektivitas Mediasi Adat dalam Mencegah Overkapasitas Lapas

Implementasi mediasi melalui lembaga adat "Besemah" berfungsi sebagai instrumen filtrasi perkara (diversi) yang signifikan dalam sistem peradilan pidana. Dengan mengedepankan asas *sedulur* dan pemulihan keseimbangan sosial, perkara-perkara berkategori ringan tidak perlu lagi bermuara pada proses litigasi yang kaku. Pengakuan terhadap hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat "Besemah" memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan di tingkat desa melalui peran pemangku adat, sehingga potensi kriminalisasi massal terhadap tindak pidana minor dapat ditekan sejak dini.

Pemanfaatan mekanisme ini secara langsung berkontribusi pada penurunan beban institusi pemasyarakatan yang saat ini mengalami kondisi overkapasitas. Melalui sanksi adat yang bersifat seperti denda adat atau kewajiban sosial pelaku tindak pidana tetap mendapatkan efek jera tanpa harus kehilangan kemerdekaannya di dalam jeruji besi. Strategi ini efektif untuk memutus rantai stigmatisasi serta mencegah penumpukan narapidana kasus kecil yang selama ini memenuhi kapasitas ruang tahanan, yang pada akhirnya sering kali justru menjadi tempat "sekolah kejahatan" bagi pelanggar pemula. Secara yuridis dan sosiologis, penguatan mediasi adat *"Besemah"* menciptakan efisiensi birokrasi peradilan sekaligus menjaga harmoni komunal. Dengan mengurangi arus masuk (*input*) perkara ke lembaga pemasyarakatan, negara dapat menghemat anggaran operasional lapas dan mengalihkan sumber daya untuk penanganan kejahatan yang lebih serius. Oleh karena itu, kearifan lokal *"Besemah"* bukan sekadar warisan budaya, melainkan sebuah solusi pragmatis dan manusiawi dalam mengatasi krisis sistemik pada sistem peradilan pidana modern di Indonesia.

[19] Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46, https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047.

3.3.4 Batas Konstitusional dan Validasi Nilai Lokal

Implementasi mediasi melalui lembaga adat "Besemah" berpotensi berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang signifikan dalam sistem peradilan. Dengan mengedepankan asas sedulur dan pemulihan keseimbangan sosial, perkara-perkara berkategori ringan dapat diarahkan untuk diselesaikan di tingkat desa tanpa harus langsung bermuara pada proses litigasi yang kaku. Pengakuan terhadap hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat "Besemah" memungkinkan penyelesaian sengketa dikoordinasikan melalui peran pemangku adat, sehingga potensi kriminalisasi terhadap tindak pidana minor dapat ditekan sejak dini. Penggunaan istilah *diversi* dalam konteks ini perlu dipahami secara hati-hati sebagai bentuk penyelesaian alternatif di luar peradilan formal, mengingat mekanisme adat memiliki karakteristik otonom tersendiri yang berbeda dari prosedur diversi resmi dalam sistem peradilan pidana positif.

Sebagai gambaran dari dinamika di lapangan, mekanisme non-litigasi ini kerap dijumpai dalam penyelesaian kasus-kasus ringan di wilayah Pagar Alam, seperti pencurian hasil kebun atau ternak kecil. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat di Kota Pagar Alam sepanjang tahun 2025, tercatat adanya penyelesaian kasus konkret—seperti pencurian hasil kebun kopi dan ternak ayam milik warga di Kecamatan Dempo Tengah yang berhasil didamaikan tanpa harus melibatkan aparat kepolisian. Melalui praktik ini, perangkat desa dan pemangku adat memanggil pihak pelaku dan korban ke balai desa guna merumuskan bentuk pemulihan yang adil serta meredam eskalasi konflik di tingkat akar rumput. Melalui sanksi adat yang bersifat restoratif, seperti denda adat atau kewajiban sosial, pelaku tetap mendapatkan efek jera tanpa harus terputus dari ikatan sosial kemasyarakatannya.

Proses sinkronisasi ini selanjutnya mewajibkan nilai-nilai adat *"Besemah"* untuk tunduk pada standar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dan prinsip hukum umum yang diakui secara universal. Analisis dalam bagian ini menekankan bahwa sanksi adat atau norma perilaku dalam masyarakat "Besemah" harus terbebas dari unsur diskriminasi, perlakuan kejam, atau merendahkan martabat manusia. Validasi ini berfungsi sebagai *"pintu saring"* guna memastikan bahwa keadilan restoratif yang ditawarkan oleh hukum adat *"Besemah"* tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama bagi kelompok rentan, sehingga tercipta keseimbangan antara pelestarian tradisi dan perlindungan hak asasi yang fundamental.

Legitimasi hukum adat *"Besemah"* dalam KUHP Baru sangat bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan prinsip hukum umum yang modern. Uji sinkronisasi ini bukan bertujuan untuk menggerus identitas budaya lokal, melainkan untuk memperkuat kedudukan hukum adat tersebut agar memiliki daya laku yang valid secara yuridis. Dengan memastikan tidak adanya pertentangan antara nilai-nilai lokal dengan standar hukum nasional, maka sanksi adat yang dijatuhkan dapat diakui sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang sah. Langkah ini krusial untuk mencegah terjadinya dualisme hukum yang konfliktual dan memastikan bahwa integrasi nilai-nilai *"Besemah"* justru memperkokoh supremasi hukum di tingkat daerah maupun nasional.

3.3.5 Re-Eksistensi Hukum Pidana Adat "Besemah" di Masa Depan

Pembentukan Peraturan Daerah mengenai hukum adat Besemah memang perlu dikaji secara hati-hati karena hukum adat pada dasarnya merupakan *living law* yang hidup, berkembang, dan memperoleh keberlakuannya dari pengakuan masyarakat. Kodifikasi norma adat ke dalam bentuk Perda berpotensi mengurangi sifat dinamis, lentur, dan kontekstual dari hukum adat apabila dilakukan secara kaku dan semata-mata berorientasi pada pembakuan norma tertulis. Dalam kondisi tersebut, hukum adat dikhawatirkan tidak lagi berkembang berdasarkan praktik sosial masyarakat Besemah, melainkan terbatas pada rumusan pasal-pasal Perda serta penafsiran aparat negara.

Eksistensi hukum pidana adat *"Besemah"* di masa depan tidak lagi sekadar menjadi diskursus sosiologis, melainkan telah menemukan pijakan konstitusional yang kokoh melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Paradigma baru ini menggeser posisi hukum adat dari yang sebelumnya terpinggirkan menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang berorientasi pada keadilan substantif. Dalam konteks fungsional, hukum adat "Besemah" diproyeksikan bukan sebagai pesaing hukum negara, melainkan sebagai instrumen pelengkap yang mengisi ruang-ruang keadilan restoratif di wilayah Pagar Alam dan sekitarnya. Pengakuan terhadap *living law* menuntut restrukturisasi peran lembaga adat agar mampu berkolaborasi secara sinergis dengan sistem peradilan modern, terutama dalam penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial dan kosmis masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa penyelesaian sengketa di tingkat lokal tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga memulihkan ikatan kekeluargaan dan harmoni komunal yang sempat terganggu akibat tindak pidana. Sinergi antara aparat penegak hukum formal dan pemangku adat lokal pada akhirnya akan menciptakan

jembatan kultural yang memperkuat efektivitas penegakan hukum di daerah.

Kendati demikian, upaya merumuskan *living law* yang dinamis ke dalam bentuk formal melalui kodifikasi atau Peraturan Daerah (Perda) menuntut tinjauan yang lebih kritis. Formalisasi hukum adat berisiko membakukan norma secara berlebihan dan mereduksi fleksibilitasnya jika tidak disertai mekanisme kelembagaan yang jelas mengenai otoritas penentu keautentikan norma, cara mengakomodasi variasi praktik antar-komunitas, serta prosedur pembaruan norma ketika terjadi dinamika sosial. Untuk menjawab tantangan tersebut, penentuan norma adat yang autentik harus divalidasi langsung oleh lembaga kerapatan adat atau dewan tetua adat yang memiliki legitimasi kultural di wilayah *"Besemah"*. Selain itu, regulasi daerah juga perlu merumuskan klausul fleksibilitas yang mengakomodasi ragam variasi penafsiran adat antar-dusun atau marga guna menghindari penyeragaman yang keliru. Di samping itu, mekanisme revisi berkala harus diintegrasikan ke dalam Perda agar norma adat tetap relevan mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan akar filosofisnya. Oleh karena itu, penyusunan Perda harus melibatkan pemangku adat secara partisipatif guna mendokumentasikan nilai-nilai luhur seperti *jeme kite* tanpa mengalami distorsi, sehingga Perda dapat berfungsi secara kontekstual bagi penegak hukum tanpa mematikan sifat cair dari hukum adat itu sendiri.

Eksistensi hukum pidana adat *"Besemah"* di masa depan tidak lagi sekadar menjadi diskursus sosiologis, melainkan telah menemukan pijakan konstitusional yang kokoh melalui pemberlakuan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Dalam konteks fungsional, hukum adat *"Besemah"* diproyeksikan bukan sebagai pesaing hukum negara, melainkan sebagai instrumen pelengkap yang mengisi ruang-ruang keadilan yang tidak terjangkau oleh kodifikasi hukum formal. Pengakuan terhadap "hukum yang hidup di masyarakat" (*living law*) menuntut restrukturisasi peran lembaga adat *"Besemah"* agar mampu berkolaborasi dengan sistem peradilan modern, terutama dalam penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan keseimbangan magis dan sosial di wilayah Pagar Alam dan sekitarnya.

Transisi menuju pemberlakuan penuh KUHP Baru mengharuskan adanya langkah konkret berupa kodifikasi atau kompilasi norma-norma adat "Besemah" ke dalam bentuk yang tertulis. Urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) mengenai hukum adat *"Besemah"* menjadi sangat krusial sebagai manifestasi asas legalitas yang dinamis . Tanpa adanya dokumentasi hukum yang jelas dan terstruktur, nilai-nilai luhur seperti *jeme kite* atau sanksi adat lainnya berisiko mengalami simplifikasi atau bahkan distorsi saat diinterpretasikan oleh aparat penegak hukum. Perda ini nantinya akan berfungsi sebagai panduan subtansial bagi hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang kontekstual, sehingga kepastian hukum tetap terjaga tanpa mengabaikan identitas kultural masyarakat *"Besemah"*.

Kehadiran hukum pidana adat *"Besemah"* yang terformalisasi dalam regulasi daerah akan memberikan mandat baru bagi hakim di pengadilan untuk memutus perkara dengan perspektif pluralisme hukum. Hakim tidak lagi hanya bertindak sebagai *"corong undang-undang"*, tetapi juga sebagai penggali nilai keadilan yang hidup dalam sanubari masyarakat *""""Besemah""""*. Dengan adanya kompilasi hukum tertulis, disparitas putusan dalam perkara-perkara adat dapat diminimalisir, sekaligus memperkuat legitimasi hukum negara di mata masyarakat lokal. Re-eksistensi ini pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan harmoni hukum, di mana kepastian hukum modern bersinergi dengan kearifan lokal *"Besemah"* untuk mewujudkan keadilan yang substantif dan bermartabat.

4. Kesimpulan

Hukum adat *"Besemah"* berdasarkan temuan di lapangan, mekanisme penyelesaian sengketa melalui hukum adat *"Besemah"* menunjukkan indikasi kuat sebagai sarana resolusi konflik yang berakar pada nilai-nilai kekeluargaan dan pendekatan restoratif masyarakat setempat. Praktik ini berfokus pada pemulihan hubungan sosial antarpihak yang bersengketa serta menjaga harmoni komunal, sehingga menawarkan alternatif yang relevan di luar jalur litigasi formal. Meskipun demikian, temuan ini harus dipahami dalam batas karakteristik empiris masyarakat *"Besemah"*, di mana orientasi penyelesaiannya lebih menitikberatkan pada aspek perdamaian kultural daripada sekadar penjatuhan sanksi administratif atau fisik.

Kendati menawarkan solusi yang solutif bagi perkara-perkara bernuansa sosial-kultural, pengintegrasian putusan adat ke dalam sistem hukum nasional memerlukan kehati-hatian yuridis yang tinggi. Gagasan mengenai standardisasi dan pengakuan negara tidak dapat dilakukan secara pukul rata mengingat kompleksitas asas legalitas, kepastian hukum formal, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana terpadu. Oleh karena itu, pengakuan yuridis terhadap penyelesaian sengketa adat perlu diletakkan dalam koridor koordinasi yang fleksibel, bukan sebagai peleburan mutlak yang menghilangkan batasan wewenang antara institusi peradilan formal dan lembaga informal.

Sebagai rekomendasi taktis bagi kebijakan hukum ke depan, sinergi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) perlu difokuskan pada tiga hal utama. Pertama, pembatasan jenis perkara yang dapat diselesaikan secara adat, yang sebaiknya diarahkan pada delik-delik ringan atau perselisihan internal komunitas yang bersifat perdata adat dan pidana ringan (restorative justice). Kedua, perumusan mekanisme rujukan (*referral mechanism*) yang jelas mengenai batasan kasus yang dapat diselesaikan di tingkat adat sebelum atau selama proses peradilan formal berjalan. Ketiga, penguatan kapasitas bagi para pemangku adat agar memiliki pemahaman yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, sehingga pelaksanaan keadilan adat tetap berjalan dalam koridor perlindungan hukum yang komprehensif.

Daftar Pustaka

Adila, Arina, and Sallie Alexandra. "Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities." Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial 3, no. 1 (2025): 993–1012. https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2296.

Afifah, Nabilla N. "Perbandingan antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan." Syntax Idea 6, no. 6 (2024): 2804–2816. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3749.

Annisa, Ruli, Muhamad Idris, and Kabib Sholeh. "Analisis Konsep Gender dalam Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah." Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah 7, no. 1 (2021): 10–18. https://doi.org/10.31851/kalpataru.v7i1.6276.

Arafat, Muhammad. "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2025): 33–46. https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047.

Ario, Dion, Swandi Aliverchan Situngkir, and Fernandes Situngkir. "*Living law*, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia." Lentera 7, no. 1 (2025): 31–42. https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.13426.

Fadlilah, M Nabiel, and Andian Achya DK. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas." AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (2022): 509. https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/1790.

Hidayat, Arsad, and Muhammad Dwi Fajri. "Integrasi Hukum Islam dan Adat di Kesultanan Bima: Sebuah Perspektif Sejarah dan Hukum: *Integrating Islamic and Customary Law in the Sultanate of Bima: A Historical and Legal Perspective*." Jurnal Bimas Islam 18, no. 1 (2025):124. https://doi.org/10.37302/jbi.v18i1.1497.

Meidianto, G., Sihotang, A. P., & Tawli, A. (2025). Restorative Justice Melalui Sanksi Adat Terangkat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan. *Journal Juridisch*, *3*(1), 61-75. https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11378.

Prasetia, Agung Dwi, Wahyu Prawesthi, Sri Sukmana Damayanti, and Fitri Ayuningtyas. "Tindak Pidana Kohabitasi dalam KUHP Baru: Antara Privasi, Moralitas, dan Penegakan Hukum." Binamulia Hukum 15, no. 2 (2026): 674. https://doi.org/10.37893/jbh.v15i2.1487.

Rudi Margono, S H. Paradigma Restoratif-Ketika Keadilan Tidak Harus Menghukum. PROFESOR RUDI MARGONO, 2026.

———. Teknis Penerapan Hukum Pidana Adat (The *Living Law*) di Pengadilan. PROFESOR RUDI MARGONO, 2026.

Simanjuntak, Natasya, Immanuel Simanjuntak, Viona Sari Hasibuandan, and Zico Ricardo Aritonang. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjual Obat Hexymer Tanpa Izin di Masyarakat." Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 12 (2024). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.851

Sukti, Surya. "*Living law* dalam Hukum Keluarga di Indonesia." Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi 2, no. 5 (2025): 195–207. https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289

Suryani, Riza Adelia. "Kearifan Lokal Sebagai Pilar Perdamaian: Analisis Tradisi Resolusi Konflik Keagamaan dalam Konsep 'Palembang Zero Konflik.'" Haumeni Journal of Education 5, no. 3 (2025): 76–90. https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i3.25840

Telaumbanua, Friderika Friska, and Helfira Citra. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban KDRT (Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif)." Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882 1, no. 1 (2023): 121–131. https://doi.org/10.62379/7v5zzn11